



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN Nomor 225-K/PM.II-09/AD/XII/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: YANSEN
Pangkat, NRP	: Serka /3920533101270
Jabatan	: Ba Tuud
Kesatuan	: Kodim 0615/Kuningan
Tempat, tgl lahir	: Riau, 31 Desember 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Dusun Satu Babakan Rt.003 Rw.001 Desa Puser Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0615/Kuningan selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/11/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 34 / IX / 2016 tanggal 9 September 2016.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 di Ruang Tahanan Staltahmil Denpom III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 37 / XI / 2016 tanggal 14 Oktober 2016.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Danrem 063/SGJ selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016 di Ruang Tahanan Staltahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat III Nomor : Kep / 39 / XI / 2016 tanggal 4 Nopember 2016.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 8 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 56-K / PM II-09 / AD / XII / 2016 tanggal 5 Desember 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 berdasarkan penetapan penahanan nomor TAP/03-K/PM.II-09/AD/I/2017 tanggal 9 Januari 2017.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon
Nomor : BP 36/A-09/IX/2016 tanggal 20 September 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 063/SGJ selaku Papera Nomor : Kep / 40 / XI / 2016 tanggal 21 Nopember 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 188 / K / AD / II-09 / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 188 / K / AD / II-09 / XI / 2016 tanggal 29 Nopember 2016 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu

" Setiap orang yang tapa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Golongan 1 bukan tanaman Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkotika

Dan

Kedua

"Setiap penyalahguna narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun dikurangkan selama berada dalam Tahanan sementara

Pidana denda : Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah),- atau Subsider 3 (tiga) bulan kurungan

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip kecil warna bening.
- 2 (dua) buah bungkus rokok kosong.
- 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah domoet warna hitam.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
 - 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio.

Dikembalikan kepada yang paling berhak

- 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

2. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pleedooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) dengan alasan :

- a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memper lancar jalannya sidang.
- b. Bahwa Terdakwa selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya sebagaimana dalam daftar riwayat hidup Terdakwa pernah melaksanakan penugasan dan beberapa tanda jasa yang pernah diberikan negara pada Terdakwa diantaranya adalah :

1). Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di daerah rawan dalam rangka pembebasan sandera tahun 1996 di Irian Jaya / Papua

2). Terdakwa pernah melaksanakan penugasan di daerah Rawan dalam rangka operasi teritorial tahun 1998 di Irian Jaya/Papua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Penugasan Operasi keamanan kerusuhan sampit tahun 2000
- 4). Penugasan Operasi latihan bersama Indonesia Singapura tahun 2001
- 5). Penugasan operasi Pengaman kemanusiaan di daerah rawan konflik di Poso tahun 2002
- 6). Penugasan Operasi Militer DOM Tahun 2002 di Aceh
- 7). Penugasan operasi pengamanan perbatasan Kalimantan Barat tahun 2012
- 8). Penghargaan SL Kesetiaan 8 Tahun dan 16 Tahun
- 9). Penghargaan Raksaka Dharma tahun 1996 dan tahun 1998.
- 10). Penghargaan Dharma Nusa ke 1 dan ke 2
- 11). Penghargaan Indopura

- c. Terdakwa merasa telah terhukum dalam perkara ini dan sangat menyesal atas perbuatannya, tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan berjanji akan berdinasti dengan baik di lingkungan Tentara
- d. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan satu orang istri dan anak yang masih kecil serta membutuhkan bimbingan serta kasih sayang Terdakwa selaku Ayah.

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pledooi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Yansen) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD Gel 11 di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Caba Reg di Rindam IIIISlw dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serka NRP 3920533101270.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 (Aipda Oik Oik Iskandar) bersama satu team yaitu Saksi-5 (Bripka Robert Pranando SH) dan Bripka Afrizal Paber Ebenizer yang dipimpin oleh Ipda Budiman Sitorus SH sedang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan observasi wilayah di depan Mall BTC Bekasi Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur mencurigai seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, dan ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada badan dan pakaian laki-laki tersebut didapati satu bungkus berlakban warna coklat yang didalamnya berisi 8 bungkus kotak teh kering merk Tjatut, merk cap botol, Merk Tong Tji dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Rizky Oimas bin Joko Sutrisno.

3. Bahwa Sdr. Rizky Dimas juga mengaku pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 yang didapat dari Saksi-3 (Sdri. Sandra Novia) di daerah Karawang, kemudian Saksi-4 bersama team langsung meluncur kedepan Indomarta Green Taruma Kab. Karawang dan pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 dapat diamankan dan langsung diinterogasi, pada saat diinterogasi Saksi-3 menerangkan membeli sabu-sabu melalui Saksi-2 (Sdri. Ines Oktavia).

4. Bahwa masih pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 atas petunjuk dari Sdri. Sandra Novia kemudian Saksi-4 bersama Saksi-5 dan team melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan Sdri. Ines Oktavia dan sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Ines Oktavia diamankan di gang depan rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Oesa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambé Timur Kab. Karawang, kemudian Saksi-4 bersama Saksi-5 dan team langsung melakukan pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan ketika masuk rumah Saksi-4 bersama Saksi-5 dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan ditemukan alat hisap sabu yang sudah siap pakai berada didepan TV berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan warna putih, 7 bungkus paket kecil warna bening berisi sabu-sabu, pipet dengan panjang 10 cm, 2 bungkus kosong tempat rokok, 1 buah HandPhone merk Samsung warna hitam, dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.450.000,- terdiri dari 5 lembar pecahan uang Rp.100.000,- dan 19 lembar pecahan uang Rp.50.000,- dan uang sebesar Rp.15.000,- terdiri dari pecahan uang Rp.5.000,- dan pecahan uang Rp.10.000,-, STNK motor Yamaha Mio, KTA, KTP, SIM B1, SIM A Umum, NPWP ATM Bank Mandiri dan 2 buah Surat Ijin Jalan.

5. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 7 bungkus plastic warna bening berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang tidak dikenal melalui perantara Bripka Aris Eko Bintoro (Saksi-6) dan menurut Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa miliki sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rizky Dimas, Saksi-3 dan Saksi-2 dan dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa Sdr. Rizky Dimas dan Saksi-3 pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Saksi-2 dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0615/Kuningan Lettu Arm Esa Advanisa (Saksi-1) beserta 2 orang anggotanya berikut barang bukti .

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi-6 (Bripka Aris Eko Bintoro) sebanyak dua kali yaitu:

- Pada tanggal 13 Agustus 2016 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram bertempat di rumah Saksi-6, kemudian sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.00 Wib dijual kepada Saksi-2 melalui perantara Saksi-3 sebanyak 0.25 gram seharga Rp.400.000,-.

- Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 gram seharga RpA.200.000,-, penyerahan uang pembelian dilakukan di rumah Saksi-6 namun sabu-sabu tidak diserahkan langsung di rumah Saksi-6 melainkan diambil oleh Terdakwa di depan satu toko di daerah Talaga Sari Karawang.

7. Bahwa selain membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan secara bersama-sama yaitu :

- Pada bulan Juni 2016 Terdakwa bersama Saksi-7 (Sanki Mahendra Tarna Alias Brewok), Sdr. Asep dan Saksi-2 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Ousun Babakan Desa Paseur Jaya Kec.Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada bulan Juni 2016 pada saat bulan puasa Terdakwa bersama Saksi-7 (Sanki Mahendra Tama Alias Brewok), Sdr. Asep dan Saksi-2 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada bulan Juli 2016 setelah hari Raya Idul Fitri Terdakwa bersama Saksi-7 (Sanki Mahendra Tama Alias Brewok), Sdr. Asep dan Saksi-2 bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Ousun Babakan Oesa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/01 Ousun Babakan Oesa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Ousun Babakan Oesa Paseur Jaya Kec.Teluk Jambe Tirnur Kab. Karawang .

8. Bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen Ora. Ami Damilah. Apt NIP 196106051993032001 yang menyatakan 2 (dua) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna (barang bukti milik Terdakwa atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270) yang dikrim oleh Dandenpom 111/3 Cirebon dengan kesimpulan metamfetamina positif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Juni 2016, bulan Juli 2016, tanggal 11 Agustus 2016 dan tanggal 18 Agustus 2016, atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk Jambel Timur Kab. Karawang atau tempat-tempat lain setidaknya tidaknya ditempatkan yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serka Yansen) masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD Gel 11 di Rindam I/BB, setelah lulus di/antik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Caba Reg di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serka NRP 3920533101270.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 (Aipda Dik Dik Iskandar) bersama satu team yaitu Saksi-5 (Bripka Robert Pranando SH) dan Bripka Afrizal Paber Ebenizer yang dipimpin oleh Ipda Budiman Sitorus SH sedang melakukan observasi wilayah di depan Mall BTC Bekasi Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur mencurigai seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian laki-laki tersebut didapati satu bungkus berlakban warna coklat yang didalamnya berisi 8 bungkus kotak teh kering merk Tjatut, merk cap botol, Merk Tong Tji dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Rizky Dimas bin Joko Sutrisno.
3. Bahwa Sdr. Rizky Dimas juga mengaku pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 yang didapat dari Saksi-3 (Sdri. Sandra Novia) di daerah Karawang, kemudian Saksi-4 bersama team langsung meluncur kedepan Indomarta Green Taruma Kab. Karawang dan pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 dapat diarahnkan dan langsung diinterogasi, pada saat diinterogasi Saksi-3 menerangkan membeli sabu-sabu melalui Saksi-2 (Sdri. Ines Okta via).
4. Bahwa atas petunjuk dari Sdri. Sandra Novia kemudian Saksi 4 bersama Saksi-5 dan team melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan Sdri. Ines Oktavia dan sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Ines Oktavia diamankan di gang depan rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambel Timur Kab. Karawang, kemudian Saksi-4 bersama Saksi-5 dan team langsung melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa tersebut dan ketika masuk rumah Saksi-4 bersama Saksi-5 dan Team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap sabu yang sudah siap pakai berada didepan TV berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan warna putih, 7 bungkus paket kecil warna bening berisi sabu-sabu, pipet dengan panjang 10 cm, 2 bungkus kosong tempat rokok, 1 buah HandPhone merk Samsung warna hitam, dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.450.000,- terdiri dari 5 lembar pecahan uang Rp.1 00.000,- dan 19 lembar pecahan uang Rp. 50. 000, - dan uang sebesar Rp15.000, - terdiri dari pecahan uang Rp.5.000,- dan pecahan uang Rp. 10.000,-, STNK motor Yamaha Mio, KTA. KTP, SIM B1, SIM A Umum, NPWP ATM Bank Mandiri dan 2 buah Surat Ijin Jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 7 bungkus plastic warna bening berisi sabu-sabu tersebut aoatan mifiknya yang didapat dari seseorang tidak dikenal melalui perantara Briпка Aris Eko Bintoro (Saksi-6) dan menurut Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa miliki sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rizky Dimas, Saksi-3 dan Saksi-2 dan dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa Sdr. Rizky Dimas dan Saksi-3 pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Saksi-2 dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0615/Kuningan Lettu Arm Esa Advanisa (Saksi-1) beserta 2 orang anggotanya berikut barang bukti .

6. Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi-6 (Briпка Aris eko Bintoro) sebanyak dua kali yaitu:

- Pada tanggal 13 Agustus 2016 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram bertempat dirumah Saksi-6, kemudian sabu-sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wibdijual kepada Saksi-2 melalui perantara Saksi-3 sebanyak 0.25 gram seharga Rp.400. 000, -.
- Pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 gram seharga Rp.4.200.000,-, penyerahan uang pembelian dilakukan dirumah Saksi-6 namun sabu-sabu tidak diserahkan langsung dirumah Saksi-6 melainkan diambil oleh Terdakwa di depan satu toko di daerah Talaga Sari Karawang.

7. Bahwa selain membeli dan menjual Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa juga mengkonsumsi sabu-sabu yang dilakukan secara bersama-sama yaitu :

- Pada bulan Juni 2016 Terdakwa bersama Saksi-7 (Sanki Mahendra Tarna Alias Brewok), Sdr. Asep dan Saksi-2 bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Boiong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec.Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada bulan Juni 2016 pada saat bulan puasa Terdakwa bersama Saksi-7 (Sanki Mahendra Tama Alias Brewok), Sdr. Asep dan Saksi-2 bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada bulan Juli 2016 setelah hari Raya Idul Fitri Terdakwa bersama Saksi-7 (Sanki Mahendra Tama Alias Brewok), Sdr. Asep dan Saksi-2 bertempat dirumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 bertempat dirumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/01 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
- Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 bertempat didalam kamar rumah Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air, satu buah korek api gas, satu buah kaca pipet, dua buah sedotan plastik dan cara menggunakannya pertama sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pipet kemudian sabu-sabu dibakar dari bawah kaca pipet dan setelah kering lalu dibakar kembali selanjutnya dihisap melalui dua buah sedotan yang dimasukan kedalam tutup botol aqua yang satu sedotan untuk sabu-sabu dan yang satunya untuk dihisap dan reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri.

9. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine oleh anggota Staf Intel Korem 063/Sgj dengan disaksikan oleh Lettu Arm Esa Advanisa dan beberapa anggota lainnya dan saksi tidak kenal namanya dikamar mandi Staf Intel Korem 063/Sgj dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu, selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine kembali oleh anggota Staf Intel Korem 063/Sgj di kamar mandi Staf Intel Korem 063/Sgj dengan disaksikan oleh 2 orang dari BNN Kota Cirebon, 3 orang anggota Intel Korem 063/Sgj dan 4 orang anggota Oenpom III/3Cirebon dan hasilnya sama positif mengandung sabu-sabu.

10. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa dilakukan tes urine di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon Nomor register 1024 dengan hasil amphetamine positif (+).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya,

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer Terdakwa / Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Syaiful Munir, SH NRP 613733.
2. Kapten Chk Wirya, SH NRP. 2910134490270
3. Serma Agung Sulistianto, SH NRP 21010091950482
4. PrakaToto Suryanto, SH NRP. 31070962691088

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdam III/Siliwangi Nomor Sprin/249/IX/2016 tanggal 30 September 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 28 Desember 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ESA ADVANISA.
Pangkat/Nrp : Lettu Arm / 21960142091275.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodim 0615/Kuningan.
Tempat/tanggal lahir : Bandung / 25 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Bukit Asri Blok A1 No.1 Ds.
Margaasih Rt.03 Rw.01 Kec. Cicalengka
Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2016 di Kodim 0615/Kuningan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi dihubungi oleh anggota Stat intel Kodim 0615/Kuningan An. Serma Yoyo yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta Bekasi.
3. Bahwa setelah mendapat informasi dari Staf Intel Kodim 0615/Kuningan lalu Saksi menghubungi Dandim 0615/Kuningan Letkol Inf Arif memberitahukan kalau Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polres Bekasi dan selanjutnya Saksi diperintahkan untuk menjemput Terdakwa.
4. Bahwa atas perintah Dandim 0615/Kuningan kemudian Saksi berangkat menuju Polres Bekasi dengan menggunakan mobil Grand Livina warna silver Nopol D 104 DE.
5. Bahwa diperjalanan saksi mendapat Informasi Serma Yoyo bersama anggota Provost Kodim 0615/Kuningan A.n Serda Sutarman menyusul saksi ke Polres bekasi dengan mengendarai mobil Xenia warna putih Nopol E 1077 YB .
6. Bahwa sekira puku113.00 Wib Saksi sampai di Polresta Bekasi dan langsung menemui Kanit Narkoba Poiresta Bekasi a.n ipda Budiman, dan begitu masuk ruangan Ipda Budiman saksi melihat Terdakwa sudah ada di dalam ruanganKanit barkoba.
7. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa kemudian Kanit narkoba Polres Bekasi membawa 3 orang sipil yaitu Sdr. Dimas, Sdri. Sandra dan Sdri. Lnes yang ditangkap bersama dengan Terdakwa setelah itu Saksi ditanya oleh Ipda Budiman "apakah benar Serka Yansen / Terdakwa anggota Kodim 0615/Kuningan" dan Saksi jawab " benar itu anggota Kodim 0615/Kuningan",.
8. Bahwa benar setelah di cek Terdakwa benar anggota dari Kodim 0615/Kuningan selanjutnya Polres Bekasi membuat surat penyerahan Terdakwa berikut barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak 7 paket plastik kecil, 2 bungkus rokok kosong dan dompet beserta isinya diantaranya KTA, KTP, SIM A Umum, SIM B1 TNI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP, ATM Mandiri dan uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

9. Bahwa setelah Adminitrasi penyerahan Terdakwa dan Barang bukti dari Polres Bekasi selesai selanjutnya Saksi membawa Terdakwa kembali ke kesatuan Kodim 0615/Kuningan dan ketika diperjalanan saksi di telepon oleh Kasi Intel Rem 063/SGJ yang menyampaikan supaya Terdakwa dibawa ke Korem 063/SGJ untuk di BAP

10. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Serma Yoyo dan Provoost An. Serda Sutarman membawa Terdakwa menuju ke Korem 0615/Kuningan dan sesampai di Korem 0615/SGJ saksi bertemu dengan Dandim 0615/Kuningan

11. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa langsung diperiksa oleh Tim Intel Korem 063/SGJ dengan disaksikan oleh Saksi dan 8erma Yoyo serta Danunit intel Kodim 0615/Kuningan Letda Inf Wahyudin kemudian sekira puku123.00 Wib pemeriksaan dihentikan karena Terdakwa merasa pusing dan tidak bisa melanjutkan untuk dilakukan BAP dan dilanjutkan besok paginya..

12. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 ketika diperiksa oleh Tim Unit Intel Rem 063/SGJ sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dilakukan tes urine oleh BNN Cirebon yang didampingi oleh petugas dari Denpom III/3 Cirebon yang dipimpin oleh Letda Cpm .luhaeni dengan 4 orang anggotanya.

13 Bahwa pengambilan sampel urine Terdakwa dilakukan dikamar mandi team Intel Kodim 063/Sgj dan setelah diambil selanjutnya urine Terdakwa di test dengan menggunakan alat test Narkoba berupa stick setelah setengah jam dilakukan test diketahui hasilnya urine Terdakwa positif Amphetami (menggunakan sabu-sabu.). Setelah itu Terdakwa diserahkan ke Denpom III/3 Cirebon beserta Barang Buktinya untuk dilakukan pemeriksaan.

14. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Sdr Eko seorang anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Kota Polres Karawang dan Terdakwa adalah pemakai bukan pengedar.

15. Bahwa dari keterangan Kanit narkoba Polres Bekasi tertangkapnya Terdakwa adalah dari hasil pengembangan kasus orang sipil yang sebelumnya telah ditangkap oleh Polisi yang dipesani oleh polisi untuk beli Ganja tapi ternyata yang diberikan adalah teh kering. Lalu mengarah ke Sdri Ines (pacar Terdakwa) selanjutnya polisi pesan kepada Ines dan ternyata Ines menunjukkan bahwa sabu-sabu yang dipesan adalah milik Terdakwa, setelah itu Polisi menuju ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Polisi menemukan alat hisap sabu-sabu yang habis dipakai Terdakwa dan 7 (tujuh) paket sabu yang disimpan di alamari dalam rumah Terdakwa.

16. Bahwa selanjutnya Rumah kontrakan Terdakwa di kuningan dilakukan penggerebekan dan ditemukan Botol Aqua besar dan kecil serta Cotton Bud

17. Bahwa pihak satuan Kodim 0615/Kuningan sudah sering memberikan arahan/himbauan kepada Narkoba baik saat apel pagi/jam Komandan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan

Saksi- 2 :

Nama lengkap	: DIK DIK ISKANDAR.
Pangkat/Nrp	: Aipda / 77070825
Jabatan	: Anggota Sat Narkoba.
Kesatuan	: Polresta Bekasi.
Tempat/tanggal lahir	: Garut / 19 Juli 1977.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Taman Puri Cendana Blok A 4/11 Rt.09 Rw.06 Tridaya Sakti Tambun Selatan Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Team Sat Narkoba Polres Bekasi yang dipimpin oleh Ipda Budiman Sitorus, SH dengan anggotanya yaitu Saksi , Bripta Robert Pranando SH , Bripta Afrizal Paber Ebenizerleh melakukan observasi wilayah di depan Mall BTC Bekali Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur,

3. Bahwa ketika melakukan observasi mencurigai seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kemudian Sdr Rizky Dimas ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaiannya dan didapati satu bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 8 bungkus kotak the kering merk Tjatut, merk cap botol, Merk Tong Tji dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Rizky Dimas bin Joko Sutrisno .

4. Bahwa selanjutnya HP Sdr Rizky dimas di periksaisinya dan didalam kontak Hpnya Sdr Rizky Dimas ada SMS yang isinya Transaksi narkoba dengan Sdri Sandra, dan dalam pemeriksaannya juga Sdr Rizky Dimas mengaku pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 18 Agustus 2016 dan sabu-sabunya di dapat dari Sdri Sandra Novia di daerah Karawang.

5 Bahwa selanjutnya Team Satnarkoba Polres Bekasi menyuruh Sdr Rizky Dimas Untuk menelepon Sdri Sandra Novia memesan Narkoba dan oleh Sdri Sandra Novia janji ketemu di Karawang.

6. Bahwa selanjutnya saksi dan Team satnarkoba Polres Bekasi meluncur ke karawang tepatnya di depan Indomarta Green Taruma Kab Karawang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Sandra Novia datang dan langsung ditangkap dapat diamankan namun tidak ada Barang bukti selanjutnya Sdri Sandra Novia diinterogasi, dan Sdri . Sandra Novia menerangkan membeli sabu-sabu melalui Sdri. Ines Oktavia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa alas petunjuk dari Sdri. Sandra Novia kemudian Sdri Sandra Novia disuruh Saksi tilpon Sdri Ines Oktavia untuk pesan sabu-sabu dan Sdri Ines menyanggupi dan untuk mengadakan pertemuan di daerah Karawang tepatnya di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang,.

8. Bahwa sekira pukul 22.00 Saksi bersama team janji melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan Sdri. Ines Oktavia dan sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Ines Oktavia keluar dari gang depan rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang lalu diamnakan.

9. Bahwa kemudian Saksi dan team meminta Sdri Ines Oktavia untuk menunjukkan dari mana dapat sabu-sabunya, kemudian Sdri Ines mengajak saksi dan team satnarkoba ke rumah Kontrakan Terdakwa langsung melakukan pengeledahan dirumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bojong Sari Rt.03 Rw.01 Dusun Babakan Desa Paseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang tersebut dan ketika masuk rumah Terdakwa, Saksi dan Team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengeledahan,

10. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa didapatkan 1 buah HP warna hitam merk Samsung, 7 bungkus plastik warna bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu, dari dalam almari milik Terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 1.450.000,-, KTP, KTA dan ATM Mandiri,.

11. Bahwa Team satnarkoba Polres Bekasi selanjutnya menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau 7 bungkus plastic warna bening yang berisi sabu-sabu yang disimpan di dalam almari rumah Terdakwa tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang tidak dikenal melalui perantara Sdr. Eko dan menurut Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa miliki adalah untuk stock dipakai sendiri selama 1 (satu) minggu

12. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 Terdakwa oleh satnarkoba tidak di BAP hanya dilakukan interogasi dan sekira pukul 13.00 Wib barang bukti berupa 1 buah HP warna hitam merk Samsung, 7 bungkus plastik warna bening didalamnya berisi narkotika jenis sabu, dompet berisi uang sebesar Rp.1.450.000,-, KTP, KTA dan ATM Mandiri dan sekira pukul 23.00 Wib datang Pasi Intel Kodim 0615/Kuningan Lettu Arm Esa Advanisa beserta 2 orang anggotanya. Kemudian Terdakwa beserta barang buktinya diserahkan kepada Pasi Intel Kodim 0615/Kuningan.

13. Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi Sat Narkoba Polresta Bekasi Kota dan ketika ditangkap tidak melakukan perlawanan

Atas keterangan Saks-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : ROBERT PRANANDO SARAGIH.
Pangkat/Nrp : Brigadir Kepala / 83020306

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Anggota Sat Res Narkoba.
Kesatuan : Polresta Bekasi.
Tempat/tanggal lahir : Dolok Nasihul (Sumut) 27 Pebruari 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Griya Mustikasari Blok E 3-3 Rt.03 Rw.09
Kel. Mustikasari Kec. Mustika Jaya Kota
Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.,
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersarna dengan Aipda Dikdik Iskandar anggota satnarkoba Polrs Bekasi dengan dipimpin oleh Ipda Budiman Sitorus S.H observasi wilayah di depan Mall BTC Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. mencurigai seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba, kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian didapat satu bungkus berlakban coklat yang didalamnya berisi 8 bungkus kotak teh merk Tjatoet, merk Cap Botol dan merk Toong Tji dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Rizky Dimas Bin Joko..
3. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Saksi bersama tim Satnarkoba Polres Bekasi langsung meluncur kedepan indomarta Grand Taruma Kab. Karawang dan sekira pukul 21.00 Wib menangkap Sdri. Sandra Novia yang sedang berada di depan Indomarta lalu diinterogasi .
4. Bahwa setelah diinterogasi Sdri. Sandra Novia menerangkan sabu-sabu didapat dari Sdri. Ines Oktavia yang tempattinggalnya di daerahKarawang.
5. Bahwa atas petunjuk Sdri Sandra Novia lalu Saksi bersama tim langsungmelakukan pengejaran terhadap Sdri. Ines Oktavia dan sekira pukul 22.00 Wib Sdri. Ines Oktavia dapat ditangkap di gang depan masuk rumahnya yang beralamat di Karnpung Bojongsari Rt.03 Rw. 01 No. 110 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
6. Bahwa selanjutnya Saksi bersama tim meminta kepada Sdri Ines Oktavia menunjukkan rumahnya , kemudian Sdri Ines mengajak Saksi dan team ke rumahnya yang tidak jauh dari tempat Sdri Ines Oktavia ditangkap Saksi langsung melakukan penggeledahan rumah Sdri. Ines Oktavia dan ketika masuk kedalam rumah didalam kamar tidur Saksi bersama tim menangkap seorang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Yansen (Terdakwa) seorang anggota TNI AD dan ketika dilakukan penggeledahan diketemukan 7 bungkus plastik klip bening yang didalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu-sabu, 1 buah HP merk Samsung berikut kartunya, dan 1 buah dompet milik Terdakwa berisi uang sebesar Rp.1.4\$0.000,- .
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa diinterogasi dan mengakui bahwa sabu-sabu yang didapat dirumah kontrakan yang beralamat di Kampung Bojongsari Rt.03 Rw. 01 No 1-10 Dusun Babakan Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang adalah miliknya yang d idapat dari seorang yang bernama Sdr. Eko anggota Polres Kab. Kawareng.

8. Bahwa selesai diinterogasi Terdakwa lalu dibawa ke Sat Narkotika Polresta Bekasi kemudian diinterogasi ulang kemudian Terdakwa mengatakan Sdr. Eko adadah anggota Polri yang berdinan di Polres Kab. Karawang.

9. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa keesokan harinya yaitu pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira 13.00 wib Terdakwa dijemput oleh pihak kesatuan kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ditempat kejadian. (rumah kontrakan Terdakwa) diserahkan kepada pihak kesatuan Terdakwa.

10. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak dilakukan pemeriksaan urine karena bukan kewenangan Satnarkoba Polresta Bekasi dan Terdakwa bukan juga sebagai Target Operasi polisi dan ditangkap adalah hasil pengembangan dari orang sipil yang ditangkap sebelumnya..

11. Bahwa dari hasil keterangan Sdri. Ines Oktavia diketahui Sdri. Ines Oktavia tinggal bersama dengan Terdakwa kurang lebih sudah satu tahun dan bukan merupakan istri sah dan Sdri. Ines Oktavia setiap menggunakan sabu-sabu didapat dari Terdakwa.

12. Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan sangat kooperatif dana sangat berterus terang ..

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: INES OKTAVIA.
Pekerjaan	: Swasta.
Tempat/tanggal lahir	: Brebes/1 Oktober 1989.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam
Alamat	: Kp. Growong Jl. Suhud Hidayat Rt.01 Rw.03 Desa Warung Bambu Kec. Klari Kab. Krawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Nopember 2015 dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib setelah mengkosumsi sabu-sabu dengan Terdakwa ,Saksi dan Terdakwa sedang berada didalam kamar tidur menonton TV..

3. Bahwa ketika sedang nonton TV di rumah kontrakan Terdakwa di Kampung Bojongsari Rt.03 Rw. 01 No 1-10 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang Saksi Mendapat BBM dari teman Saksi a.n Sdri. Sandra yang isinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “apakah masih ada bahan (sabu)” dan Saksi jawab “Ada”, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Apakah masih ada sabu” dan dijawab oleh Terdakwa “ada”, kemudian Sdri Sandra mengatakan kalau dirinya akan datang kerumah Saksi untuk mengambilnya.

4. Bahwa setelah mendapat telepon dari Sdri Sandra Saksi menunggu diluar rumah yang jaraknya sekitar 20 meter dari rumah kontrakan Terdakwa tepatnya di ujung gang selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib Sdri. Sandra datang dengan berjalan kaki bersama seorang pria yang Saksi tidak kenal.

5. Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan Sdri Sandra pria yang bersama dengan Sdri Sandra pria tersebut mengatakan bahwa dirinya dari Sat Narkoba Polresta Bekasi dan langsung menggeledah badan Saksi untuk mencari barang bukti sabu-sabu namun tidak diketemukan.

6. Bahwa karena tidak menemukan sabu-sabu di Saksi. lalu Saksi oleh polisi yang mengaku dari Polres Bekasi untuk menunjukan dimana rumah Saksi dan setelah itu datang lagi tiga orang lalu Saksi langsung membawanya kerumah Terdakwa sementara Sdri Sandra dibawa masuk kedalam mobil yang diparkir agak jauh dari tempat Saksi menunggu Sdri. Sandra.

7. Bahwa sesampai di rumah Terdakwa Saksi dan 4 (empat) orang anggota Polresta Bekasi masuk dan menuju kamar yang kebetulan tidak ditutup dan ada Terdakwa sedang menonton TV sambil duduk diatas kasur lalu anggota Polresta Bekasi menuju ke arah Terdakwa dan menemukan alat isap sabu yang sudah siap pakai berada didepan TV dan satu bungkus sisa sabu.

8. Bahwa kemudian polisi anggota Sat Narkoba Polres Bekasi, melakukan pengeledahan didalam kamar dan diketemukan 5 (lima) paket kecil sabu yang masing-masing beratnya 0,25 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bekas isi sabu yang ditaruh di kotak tempat rokok yang berada didalam lemari pakaian plastik yang berada didalam kamar Terdakwa.

9. Bahwa kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik sabu-sabu yang ditemukan di rumah kontrakan Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti tersebut disita lalu Terdakwa dan Saksi dibawa ke Ma Polresta Bekasi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam dan tiba di Ma Polresta Bekasi sekira pukul 23.30 Wib.

10. Bahwa setelah sampai Di Ma Polresta Bekasi, Saksi bertemu dengan Sdri. Sandra lalu dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian Saksi, Terdakwa dan Sdri. Sandra ditempatkan diruangan khusus dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dijemput oleh kesatuannya.

11. Bahwa alat yang ditemukan didepan TV didalam kamar milik Terdakwa adalah alat isap yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, alat tersebut berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pada salah satu sedotan terdapat kaea bulat panjang kecil (pipet).

12. Bahwa Saksi terakhir kali mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib bersama-sama dengan Terdakwa yang dilakukan didalam kamar Terdakwa,

13. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa memperoleh sabu-sabu darimana tahunya ketika diajak pakai sabu-sabu, oleh Terdakwa sabu-sabu tersebut sudah ada.

14. Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu: yaitu dengan cara menggunakan alat berupa botol air mineral ukuran 600 ml berisi air yang tutupnya dibuat dua lubang berisi sedotan yang salah satu ujung sedotan diberi kaca bulat (pipet) berisi sabu dan salah satu ujung sedotan digunakan untuk alat hisap, setelah itu sabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan setelah mengeluarkan asap lalu dihisap. Reaksi yang timbul setelah mengkonsumsi saou-saou yaitu badan terasa rileks.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi Sdri Anggun Gustini, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, /Penasehat hukumnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5 :

Nama lengkap : SANDRA NOVIA.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Karawang/24 Nopember 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Jl. Rangka Gede No.52 Rt.006 Rw.012
Desa Tanjung Mekar Kec. Tanjung Pura
Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juni 2015 di Karawang dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdri. Ines Oktavia dan tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Sdr. Rizky Dimas pacar Saksi pekerjaan sopir Uber (Taxi Online) alamat Bekasi Barat ditangkap oleh Sat Narkoba Polresta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi dan pada sekira pukul 21.00 Wib Saksi ditangkap oleh Sat Narkoba Poires Bekasi di Green Taruma Karawang dengan tuduhan oleh Sdr Rizky Dimas di Karawang, setelah Saksi ditangkap kemudian Sat Narkoba Polresta Bekasi membawa Saksi dan Sdr. Rizky Dimas ke mobil Sat Narkoba Polresta Bekasi dan dibawa menuju ke rumah kontrakan Sdri. Ines Oktavia yang berada di Teluk Jambe Kab .Karawang karena sebelumnya Saksi mau transaksi jual beli sabu-sabu dengan Sdri. Ines Oktavia.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib Sat Narkoba Polresta Bekasi melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdri. ines Oktavia yang awalnya Saksi pancing untuk transaksi jual beli sabu-sabu yang Saksi sampaikan lewat telepon dan BBM janji ketemu di gang kontrakan rumah Sdri. Ines Oktavia seperti biasa, kemudian saat Sdri. ines Oktavia berada di gang rumah kontrakannya di Teluk Jambe Kab. Karawang anggota dari Sat Narkoba langsung menangkapnya dan setelah ditangkap Sdri. Ines Oktavia tidak membawa sabu-sabu yang Saksi pesan sebanyak satu paket kecil seberat 0.25 gram.

4. Bahwa pada saat ditangkap Sdri. Ines Oktavia mengatakan bahwa sabu-sabu yang akan Saksi beli berasal dari Terdakwa, kemudian Saksi dan Sdr. Rizky Dimas menunggu dimobil sedangkan Sdri. Ines Oktavia dengan ditemani oleh anggota Sat Narkoba Polresta Bekasi menemui kerumah kontrakannya, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan dibawa oleh Sat Narkoba Polresta Bekasi secara bersama-sama namun beda mobil, Saksi satu mobil bersama dengan Sdr Rizky Dimas dan Sdri. Ines Oktavia bersama dengan Terdakwa.

5. Bahwa setahu Saksi barang bukti yang diamankan dari Terdakwa adalah sabu sabu yang ditaruh ditempat rokok dan uang namun Saksi tidak mengetahui berapa banyak, dompet, HP sedangkan barang milik Sdr. Rizky Dimas yang disita adalah the kering sebanyak satu kotak namun Saksi tidak tahu berapa beratnya dan pada saat Saksi, Sdr. Rizky Dimas, Sdri. Ines Oktavia dan Terdakwa dipertemukan di ruang Sat Narkoba, Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut adaiah miiiknya yang didapat dari Sdr. Eko.

6. Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu sekira satu tahun yang lalu bersama teman-teman karena diajak oleh teman Saksi, sedangkan yang terakhir Saksi mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jumat Tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib bersama Sdr. Rizky Dimas di kos kosan Saksi di Green Taruma Karawang Barat sebanyak satu paket plastik kecil seberat 0.25 gram.

7. Bahwa Saksi pertama kali membeli sabu-sabu dari Sdri. ines Oktavia pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 00.00 Wib di gang rumah kontrakan Sdri. Ines Oktavia di Teluk Jambe Kab. Karawang dengan harga Rp.400.000,- sebanyak satu paket plastik kecil dengan berat 0,25 gram.

8. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib Saksi menghubungi Sdri. Ines Oktavia melalui HP dan menanyakan ada barang (sabu-sabu) atau tidak dan dijawab oleh Sdri. Ines Oktavia "ada" lalu Saksi disuruh kesana dan bertemu ditempat biasa di gang mau masuk kekontrakan Sdri. Ines Oktavia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Sdr. Ines Oktavia sabu yang dijual kepada Saksi katanya didapat dari pacarnya (Terdakwa),

Atas keterangan Saks-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : ARIS EKO BINTORO.
Pangkat/Nrp : Brigadir Kepala / 82040075
Jabatan : Ba Polsek Karawang Kota.
Kesatuan : Polsek Karawang Kota.
Tempat/tanggal lahir : Sragen / 7 April 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Suryadipati Kp. Poponcol Kaler Rt.04/04
No.21 Kel. Karawang Kulon Kec. Karawang
Barat Kab. Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa anggota Kodim 0615/Kuningan sejak tahun 2010 di Karawang dalam hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa sering main kerumah Saksi sehingga hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin akrab, pada waktu lupa Saksi membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa karena pada saat itu Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai sabu-sabu, atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa memberikan Saksi sabu-sabu sebanyak 0.25 gram untuk Saksi konsumsi sendiri.
3. Bahwa Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa beberapa kali dan kadang kadang Saksi mengkonsumsinya bersama Terdakwa. Terakhir Saksi membeli sabu-sabu dari Terdakwa pada sekira tahun 2015 bulan dan tanggal lupa pada saat Terdakwa masih tinggal di Perumahan Griya Mas Lestari Jln. Baru Karawang.
4. Bahwa terakhir Saksi mengonsumsi sabu-sabu bersama bersama Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2016 sekira pukul 14.00 Wib di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/01 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang.
5. Bahwa Terdakwa selain menjual sabu-sabu kepada Saksi, Terdakwa juga menjual sabu-sabu kepada orang lain karena pada saat Saksi sedang berada di rumah Terdakwa melihat Terdakwa beberapa kali menjual sabu-sabu kepada orang yang tidak Saksi kenal.
6. Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual narkotika jenis sabu-sabu dari sekira tahun 2010 bertempat di rumahnya di Kp. Boiono Sari Rt.03/01 Dusun babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab. Karawang. Terdakwa menjual sabu-sabu per gramnya seharga Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) namun Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada sekira bulan Juli 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi meminta Saksi untuk menyuplay sabu-sabu, atas permintaan tersebut Saksi menyambungkan Terdakwa kepada seseorang yang biasa Saksi panggil "B0S", selanjutnya Terdakwa yang berhubungan langsung dengan bos sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan saou-sabu dari Bos dengan cara Saksi yang membayarkannya terlebih dahulu ke bos dan setelah sabu-sabu oleh Terdakwa terjual habis baru uang saksi dikembalikan oleh Terdakwa, adapun sabu-sabu sampai ke tangan Terdakwa dengan cara anak buah bos mengantarkannya kesuatu tempat yang kira-kira aman, setelah barang disimpan ditempat tersebut anak buah bos menelepon Terdakwa dan menyampaikan agar Terdakwa mengambil sabu-sabu ditempat yang sudah ditentukan, setelah ada pemberitahuan baru Terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut namun Saksi tidak pernah ikut mengambil sabu-sabu bersama Terdakwa.

8. Bahwa Saksi membayar sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa dari bos dengan cara ditransfer melalui Bank .Mandiri a.n Sdri Eha Julaiha Norek 1730001306498 alamatnya Saksi tidak tahu dan Saksi juga tidak kenal dengan yang namanya Eha Julaiha.

9. Bahwa Saksi mengetahui nomor HP bos sabu-sabu dari teman Saksi yang bernama Sdr. Hadi yang sekarang tidak oiketanui keberadaannya, Saksi bertemu dengan Sdr. Hadi di dliskotik Karawang Hijau 163 Karawang ditempat tersebut Sdr. Hadi memberikan nomor HP bos sabu-sabu, lalu Saksi menghubunginya dan ternyata seorang laki-laki namun pada saat Saksi meminta nomor rekeningnya, bos memberikan norek bank Mandiri atas nama seorang perempuan bernama Eha Julaiha.

10. Bahwa Terdakwa memesan sabu-sabu dari bos dengan perantara Saksi sebanyak tiga kali yaitu :

- Pada bulan Agustus 2016 sebanyak 5 gram.
- Pada pada hari dan tanggal lupa sebanyak 3 gram
- Pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sebanyak 5 gram.

11. Bahwa harga per gram sabu-sabu sebesar Rp.1.300.000,-, Saksi tidak memperoleh kelebihan dari hasil penjualan tersebut , hanya kadang-kadang Terdakwa mengajak Saksi ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang ikut baik anggota TNI maupun anggota Polri.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Bekasi.

Atas keterangan Saks-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : SANKI MAHENDRA TAMA Alias Brewok.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/25 Pebruari 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat

: Wulung Rt.004/003 Desa Wulung Kec. Randublatung Kab. Blora Jawa Tengah
Perumahan Bumi Teluk Jambe Blok QB
No. 09 Rt.01/21 Desa Sukaluyu Kec. Teluk Jambe Timur Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dan terdakwa dana tidak adahubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Asep sekira bulan Januari 2016 dalam hubungan sebatas hubungan usaha dibidang catering dan Saksi tidak mengetahui aiamat Sdr. Asep karena selalu bertemu diluar rumah jadi tidak mengetahui alamat masing-masing, sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Ines Oktavia setelah Saksi kenal dengan Terdakwa karena Sdri. Ines Oktavia pacar Terdakwa.
3. Bahwa Saksi pernah mengkonsumsi sabu-sabu pada sekitar bulan Juni-Juli 2016 sebanyak 3 kali dirumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/0-1 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab Karawang bersama Terdakwa, Sdr. Asep dan Sdri. Ines Oktavia.
4. Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli secara patungan Saksi bersama Terdakwa Sdr. Asep dan Sdri. Ines Oktavia :
 - Pertama pada bulan Juni 2016 pada saat Saksi sedang berkumpul didalam rumah Terdakwa, saat uang sudah terkumpul ada seseorang yang datang dari luar rumah lalu Terdakwa keluar rumahnya dan pada saat masuk lagi kedalam rumah Terdakwa sudah membawa sabu-sabu lalu sabu-sabu dikonsumsi secara bersama-sama.
 - Kedua pada bulan Juni 2016 pad a saat bulan puasa Saksi berkumpul dirumah Terdakwa datang seseorang tidak Saksi kenal diluar rumah Terdakwa lalu Sdri. Ines Oktavia keluar menemuinya dan pada saat masuk lagi kedalam rumah Sdri. Ines Oktavia sudah membawa sabu-sabu lalu dikonsumsi bersamasama.
 - Ketiga pad a bulan Juli 2016 setelah hari Raya Idul Rtri Saksi berkumpul dirumah Terdakwa lalu ada seseorang yang datang lalu Terdakwa keluar rumah dan pada saat masuk lagi kedalam rumah Terdakwa sudah membawa sabu-sabu lalu dikonsumsi secara bersama-sama.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak sabu-sabu yang Saksi, Terdakwa, Sdr. Asep dan Sdri. Ines Oktavia konsumsi namun harganya sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) , dan Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan sabusabu tersebut.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengedarkan sabu-sabu dan dengan cara bagaimana karena kalau Saksi berada dirumah Terdakwa Saksi tidak pernah meihat ada orang iain yang membeli sabu-sabu dari Terdakwa.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota TNI lainnya maupun anggota Polri yang ikut mengkonsumsi dan mengedarkan sabu-sabu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : WARDI Bin Suganda Perwata (alm).
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Kuningan/11 Juni 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Kel. Ciporang Rt.14 Rw.02 Kec. Kuningan Kab. Kuningan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 di rumah kontrakan Saksi di Desa Ciporang Rt.01 Rw.01 Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 sekira puku/ 06.30 Wib Terdakwa Saksi dan saat itu Terdakwa langsung membayar uang muka sebesar Rp.200.000,- dan sisanya sebesar Rp.200.000,- akan dibayar setelah pulang dari kampungnya di daerah Karawang.

3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib pada saat Saksi sedang bersih-bersih rumput di rumah kontrakan Saksi, datang beberapa anggota Denpom III/3 Cirebon dengan memakai seragam dinas dan ada juga orang yang berpakaian preman serta ada anggota Kodim 0615/Kuningan memakai seragam dinas loreng dengan membawa Terdakwa dengan maksud menggeledah rumah yang dikontrak oleh Terdakwa dan Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu di tempat kontrakan Saksi.

4. Bahwa sebelum melakukan penggeledahan, salah seorang anggota Denpom III/3 Cirebon yang memakai pakaian preman meminta ijin kepada Saksi untuk melakukan penggeledahan di rumah kontrakan Saksi yang ditempati oleh Terdakwa dan dari pengakuannya sudah ijin ke Ketua Rt/Rw setempat akan tetapi sedang tidak ada di rumah dan sudah disampaikan ke keuangannya dan waktu itu Saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan yang ditemukan 1 bungkus katenbat, sedotan warna putih dan Aqua botol ukuran 600 ml.

5. Bahwa Saksi tidak menaruh curiga dengan perilaku Terdakwa pada saat mengontrak di rumah kontrakan milik Saksi dan tidak ada orang lain yang datang ketempat Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa baru 2 hari mengontrak rumah di rumah Saksi yaitu dari tanggal 15 sampai 16 Agustus 2016 .

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-9 :

Nama lengkap : GUSDINAH Binti Muklis.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat/tanggal lahir : Kuningan/11 Juni 1967.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat : Dusun Setu Babakan Rt.003 Rw.001 Desa
Pusar Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab.
Karawang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di Pekanbaru dan menikah pada tahun 2001, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui saat Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi karena Saksi sedang berada di Pekanbaru
3. Bahwa dari tahun 2001 setelah menikah Saksi tinggal di rumah di Dusun Satu Babakan Rt.003 Rw.001 Desa Pusar Jaya Kec. Teiuk jambe Timur Kab. Karawang yang dibeli dari Sdr. Unang Suntara alamat Karawang.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu di rumah, Saksi tidak pernah melihat dan menemukan sabu-sabu di rumah Saksi, perilaku Terdakwa pada saat di rumah baik-baik saja.
5. Bahwa pernah ada orang yang datang ke rumah Saksi di Dusun Satu Babakan Rt.003 Rw.001 Desa Pusar Jaya Kec. Teiuk Jambe Timur Kab. Karawang diantaranya yang Saksi kenal saja seperti dari Yonif 305/Kostrad sewaktu Terdakwa dinas di Yonif 305/Kostrad selain itu tidak ada.
6. Bahwa sejak bulan Juli 2016 sampai dengan sekarang Saksi tidak tinggal lagi dengan Terdakwa karena merawat orang tua Saksi yang sedang sakit dan anak sekolah di Pekanbaru dan Saksi tidak menaruh curiga dengan perilaku Terdakwa dan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dari saat menikah sampai dengan sekarang.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD Gel II di Rindam II/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Caba Reg di Rindam III/Slw dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serka NRP 3920533101270.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Bripka Aris Eko anggota Polsek Kota Karawang kemudian pada bulan Juli 2016 setelah lebaran Terdakwa pernah mengonsumsi sabu-sabu dengan Bripka Aris Eko yang dilakukan di rumah Terdakwa.

3. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa dengan Bripka Aris Eko yang membawa adalah Bripka Aris Eko sebanyak 1 bungkus paket plastik bening besar.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2014 Terdakwa mengonsumsi lagi sabu-sabu bersama Sdri Ines Oktavia sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan di kos kosan Sdri. Ines Oktavia di daerah Adiarsa Karawang., kemudian Terdakwa sering mengonsumsi sabu-sabu..

5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dari Bripka Aris Eko di rumah Bripka Aris Eko, kemudian di rumah Terdakwa oleh Sdri. Ines Oktavia sabu-sabu tersebut dibagi dua dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib sabu-sabu tersebut dijual kepada Sdri. Sandra Novia melalui perantara Sdri. Ines Oktavia sebanyak 0.25 gram seharga Rp.400.000,-

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Bripka Aris Eko dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam milik Terdakwa dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.200.000,- untuk membeli 3 gram sabu-sabu namun Bripka Aris Eko tidak memberikan sabu-sabu melainkan menyampaikan "ada orang yang nanti menghubungi Terdakwa".

7. Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Bripka Aris Eko kemudian Terdakwa mendapat telepon dari orang yang tidak dikenal yang memberi arahan kesuatu tempat di daerah Talaga Sari Karawang, kemudian Terdakwa mengikuti arahan tersebut dan mengambil sabu-sabu pesannya seberat 3(tiga) gram yang dipesan lewat Bripka yang diletakkan di depan satu toko di daerah Talaga Sari Karawang.

8. Bahwa setelah mendapat sabu-sabu pada tanggal 19 Agustus 2016 sabu-sabu sebanyak 3 gram yang Terdakwa beli melalui Bripka Aris Eko digunakan oleh Terdakwa bersama Sdri. Ines Oktavia sebanyak 0,25 gram bertempat di rumah Terdakwa dan sisanya oleh Sdri. Ines Oktavia dipisahkan menjadi 7 paket kecil dengan berat masing-masing paket Terdakwa tidak mengetahui lalu oleh Terdakwa disimpan di laci Almar di dalam kamar Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Sandra Novia mau membeli sabu-sabu sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 400.000,- melalui Sdri. Ines Oktavia, kemudian Sdri. Ines Oktavia menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya sudah silahkan saja" selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Sandra Novia menunggu di depan gang depan rumah Terdakwa lalu Sdri Ines pergi untuk menemukannya..

10. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib datang ke rumah Terdakwa Dusun Satu Babakan Rt.003 Rw.OO"j Desa Puser Jaya Kec Teluk Jambe Tirnur Kab. Karawang team Sat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba yang berjumlah 6 orang dengan memakai pakaian preman mendatangi rumah Terdakwa dan langsung melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang ketika itu sedang duduk menonton TV ditempat tidur kamar Terdakwa, kemudian ada 3 orang anggota Sat Narkoba Potresta Bekasi menunjukan surat perintah penangkapan lalu Terdakwa baca, selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan ditemukan didalam laci lemari paling atas berupa 7 bungkus paket kecil warna bening berisi sabu-sabu, pipet dengan panjang 10 cm, 2 bungkus kosong tempat rokok, dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 1.450.000,- terdiri dari 5 lembar pecahan uang Rp.100.000,- dan 19 lembar pecahan uang Rp.50.000,- dan uang sebesar Rp.15.000,- terdiri dari pecahan uang Rp.5.000,- dan pecahan uang Rp.10.000,-, STNK motor Yamaha Mio, KTA, KTP, SiM B1, SiM A Umum, NPWP ATM Bank Mandiri dan 2 buah Surat Jalan,.

11. Bahwa ketika digeledah dan ditemukan sabu-sabu Terdakwa menyampaikan kepada anggota Sat Narkoba Polresta Bekasi jangan dipermasatahkan dan dijawab oieh anggota Sat Narkoba Poiresta Bekasi "yang penting bapak ikutin kami dulu" setelah itu Terdakwa dan Sdri. tnes Oktavia dibawa ke Polresta Bekasi dengan menggunakan mobil Avanza wama hitam dan setibanya di Polresta Bekasi dipertemuan dengan Sdri. Sandra dan Sdr. Rizky Dimas (pacar Sdri. Sandra)

12. Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu dari Sdri.Sandra Novia belum sempat Terdakwa pergungan, dan uang yang ada didompet sebesar Rp.1.450.000,- sebagian adalah dari hasil penjualan sabu-sabu.

13. Bahwa pertama kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu pada pertengahan tahun 2012 sewaktu melaksanakan Satgas Pamtas di Kalimantan Barat , sabu-sabu yang dikonsumsi didapat dari pemberian teman yang bekerja sebagai sopir Trever (nama lupa) bertempat di kos kosan milik teman Terdakwa.

14. Bahwa cara mengkonsumsi sabu-sabu diantaranya menyiapkan botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air, satu buah korek api gas, satu buah kaca pipet, dua buah sedotan plastik dan cara menggunakannya pertama sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pipet kemudian sabu-sabu dibakar dari bawah kaca pipet dan setelah kering lalu dibakar kembali selanjutnya dihisap melalui dua buah sedotan yang dimasukan kedalam tutup botol aqua yang satu sedatan untuk sabu-sabu dan yang satunya untuk dihisap.

15. Bahwa reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri.

16. . Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine oieh anggota Staf inti Korem 063iSgj dengan disaksikan oieh Lettu Arm Esa Advanisa dan beberapa anggota lainnya dan saksi tidak kenal namanya dikamar mandi Staf Intel Korem 063/Sgj dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu, selaniutnya sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine kembali oleh anggota Staf Intel Korem 063/Sgj di kamar mandi Staf intel Korem 063/Sgj dengan disaksikan oleh 2 orang dari BNN Kota Cirebon, 3 orang anggota Intel Korem 063/Sgj dan 4 orang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom 111/3Cirebon dan hasilnya sama positif mengandung sabu-sabu.

17. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke Labkesda Kola Cirebon oleh 4 orang anggota Denpom 111/3Cirebon untuk diakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu.

18. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh anggota Denpom 111/3Cirebon dibantu oleh 4 orang anggota Kadim 0615/Kuningan barang bukti yang ditemukan di kos Kosan Terdakwa dikuningan berupa bonk terbuat dari botol Aqua ukuran 600 ml masih berisi air sebanyak setengah lebih, 2 buah sedotan plastik warna putih, 1 buah korek api gas warna hijau dan 1 bungkus katenbat.

19. Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi kumplin oleh Danyon 305/Kostrad pada tahun 2014 sewaktu Terdakwa ikut dengan teman ke Bekasi Timur dengan menggunakan mobil Avanza nitam miiik Terdakwa, kernudian ditangkap oleh Sat Naikoba Poiiesta Bekasi di daerah Bekasi Timur karena teman Terdakwa a.n Sdr. Deni bersama satu orang temannya menggunakan mobil milik Terdakwa dan Terdakwa diajak dan setelah ditangkap ternyata Sdr. Deni mau transaksi juai beii sabu-sabu dengan temannya tapi Terdakwa tidak tahu sebelumnya dan baru mengetahui setelah Terdakwa ditangkap.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :

- 7 (tujuh) paket sabu didalam pastik klip kecil warna bening.
- 2 (dua) buah bungkus rokok kosong.
- 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm.
- 1 (satu) buah domoet warna hitam.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
- 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio.
- 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.
- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16
tanggal 24 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : Barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh Labkesda kota Cirebon yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara Narkoba dan dari pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNi AD Gei il di Rindam IIBB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, Ikemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Caba Reg di Rindam IIIISlw dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serka NRP 3920533101270.

2. Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa kenal dengan Bripka Aris Eko di Polsek Kota Karawang . setelah kenal dengan Bripka Aris Eko Terdakwa pernah mengkosumsi Narkoba Jenis sabu-sabu bersama dengan Sdri Ines Oktavia yang diperoleh dari Bripka Aris Eko.

3. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 0,5 gram dari Bripka Aris Eko di rumah Bripka Aris Eko, kemudian di rumah Terdakwa oleh Sdri. tnes Oktavia sabu-sabu tersebut dibagi dua dan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 sekira puku 11.00 Wib sabu-sabu tersebut diuial kepada Sdri. Sandra Novia melalui perantara Sdri. Ines Oktavia sebanyak 0.25 gram seharga Rp.400.000,-

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Team Sat Narkoba Polres Bekasi yang dipimpin oleh Ipda Budiman Sitorus, SH dengan anggotanya yaitu Saksi , Bripka Robert Pranando SH , Bripka Afrizal Paber Ebenizerleh melakukan observasi wilayah di depan Mall BTC Bekali Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur,

5. Bahwa benar ketika melakukan observasi mencurigai seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja kemudian Sdr Rizky Dimas ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaiannya dan didapati satu bungkus yang dilakban warna coklat yang didalamnya berisi 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kotak the kering merk Tjatut, merk cap botol, Merk Tong Tji dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Rizky Dimas bin Joko Sutrisno .

6. Bahwa benar selanjutnya HP Sdr Rizky dimas di periksa isinya dan didalam kontak Hpnya Sdr Rizky Dimas ada SMS yang isinya Transaksi narkoba dengan Sdri Sandra Novia , dan Sdr Rizky Dimas juga mengaku pernah menggunakan sabu-sabu pada tanggal 18 Agustus 2016 dan sabu-sabunya di dapat dari Sdri Sandra Novia di daerah Karawang.selanjutnya Team Satnarkoba Polres Bekasi menyuruh Sdr Rizky Dimas Untuk menelepon Sdri Sandra Novia memesan Narkoba dan oleh Sdri Sandra Novia janji ketemu di Karawang.

7. Bahwa benar selanjutnya saksi dan Team Satnarkoba Polres Bekasi meluncur ke karawang tepatnya di depan Indomarta Green Taruma Kab Karawang kemudian sekira pukul 21.00 Wib Sdri. Sandra Novia datang dan langsung ditangkap dapat diamankan namun tidak ada Barang bukti selanjutnya Sdri Sandra Novia diinterogasi, dan Sdri . Sandra Novia menerangkan membeli sabu-sabu melalui Sdri. Ines Oktavia.

8. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebanyak 3 gram dari Bripka Aris Eko kemudian sabu-sabu tersebut oleh Sdri Ines Oktavia dipisahkan menjadi tujuh bungkus dan sisanya seberat 0,25 Gram digunakan oleh Terdakwa bersama Sdri. Tnes Oktavia bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/0-1 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab Karawang kemudian 7 (tujuh) paket kecil oleh Terdakwa di simpan di laci almari di dalam kamar rumah Terdakwa.

9. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 setelah Sdri Ines Oktavia selesai memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Sandra Novia menelepon Sdri Ines mau membeli sabu-sabu sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- kemudian Sdri. Ines Oktavia menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya sudah silahkan saja" selanjutnya Sdri Ines Oktavia dan Sdri sandra Novia janji ketemu di depan gang dekat rumah kontrakkan Terdakwa.

10. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib Sdri Sandra Novia menelepon Sdri Ines Oktavia kalau ia sudah berada depan gang selanjutnya Sdr Ines Oktavia keluar menemui Sri sandra Novia. Dan setelah sdr Ines Oktavia ketemu dengan Sdri Sandra Novia tiba-tiba Sdri Ines Oktavia ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polrs Bekasi dan dilakukan pengeledahan namun tidak diketemukan sabu-sabu dalam diri Sdri Ines Oktavia.

11. Bahwa benar karena tidak menemukan sabu-sabu dalam diri Sdri Ines Oktavia .Anggota satnarkoba dari Polres Bekasi meminta Sdri Ines Oktavia untuk menunjukkan dimana rumahnya kemudian Sdri Ines Oktavia langsung membawanya ke rumah Terdakwa

12. Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa Anggota satnarkoba Polres bekasi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju kamar yang kebetulan tidak ditutup setelah masuk melihat ada Terdakwa yang sedang menonton TV sambil duduk diatas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus lalu anggota Polresta Bekasi menuju ke arah Terdakwa dan menemukan alat isap sabu yang sudah selesai dipakai berada didepan TV dan satu bungkus sisa sabu kemudian Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan didalam kamar Terdakwa dan diketemukan 7 (tujuh) bungkus plastik yang terdiri 5 (lima) paket kecil sabu yang masing-masing beratnya 0,25 gram dan 2 (dua) bungkus plastik bekas isi sabu yang ditaruh di kotak tempat rokok yang berada didaam laci almari pakaian yang berada didalam kamar Terdakwa.

13. Bahwa benar kemudian Polisi menanyakan siapa pemilik sabu-sabu sebanyak 7 (tujuh) bungkus plastik kecil, dan Terdakwa mengakui bahwa sabu-sabu tersebut semuanya adalah milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti disita selanjutnya Terdakwa dan Sdri Ines Oktavia dibawa ke Ma Polresta Bekasi dengan menggunakan mobil Daihatsu Terios warna hitam dan tiba di Ma Polresta Bekasi sekira pukul 23.30 Wib.

14. Bahwa benar setelah sampai Di Ma Polresta Bekasi, Terdakwa dan sdri Ines Oktavia bertemu dengan Sdri. Sandra lalu dilakukan interogasi dan dari hasil interogasi Terdakwa mengakui bahwa sabu tersebut adaiah miiik Terdakwa, dan keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa dijemput oleh kesatuannya.

15. Bahwa benar alat yang ditemukan didepan TV didalam kamar milik Terdakwa adalah alat isap yang digunakan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, alat tersebut berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan serta pada salah satu sedotan terdapat kaca bulat panjang kecil (pipet).

16. Bahwa benar selain sabu-sabu dan alat untuk menghisap sabu juga turut disita 2 (dua) bungkus kosong tempat rokok, dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp. 1.450.000,- terdiri dari 5 lembar pecahan uang Rp.100.000,- dan 19 lembar pecahan uang Rp.50.000,- dan uang sebesar Rp.15.000,- terdiri dari pecahan uang Rp.5.000,- dan pecahan uang Rp.10.000,-, STNK motor Yamaha Mio, KTA, KTP, SiM B1, SiM A Umum, NPWP ATM Bank Mandiri dan 2 buah Surat Jalan.

17. Bahwa benar Setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota satnarkoba Polres Bekasi kemudian rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Kuningan Cirebon dilakukan penggeledahan oleh anggota Denpom 111/3Cirebon dibantu oleh 4 orang anggota Kadim 0615/Kuningan dan bong terbuat dari botol Aqua ukuran 600 ml masih berisi air sebanyak setengah lebih, 2 buah sedotan plastik warna putih, 1 buah korek api gas warna hijau dan 1 bungkus katenbat.

18. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine oleh anggota Staf inteI Korem 063iSgj dengan disaksikan oleh Letlu Arm Esa dan hasilnya positif mengandung sabu-sabu, selaniutnva sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine kembali oleh anggota Staf Intel Korem 063/Sgj di kamar mandi Staf intel Korem 063/Sgj dengan disaksikan oleh 2 orang dari BNN Kota Cirebon, 3 orang anggota Intel Korem 063/Sgj dan 4 orang anggota Denpom III/3Cirebon dan hasilnya sama positif mengandung sabu-sabu./ Metamfetamina

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa benar setelah diperiksa di Koren 063/Sgj pada tanggal 22 Agustus 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dibawa ke Labkesda Kola Cirebon oleh 4 orang anggota Denpom 111/3Cirebon untuk dilakukan tes urine dan barang bukti sabu-sabu milik Terdakwa dan dari pemeriksaan urine Terdakwa dan sabu-sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa hasilnya positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan Laporan Hasil pengujian Oleh balai Besar Pengawasan Obat dan makanan Di bandung Nomor Contoh : 16.094.99.20.05.0361 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Produk Terapetik narkotika obat Tradisional Kosmetik dan Produk Komplemen Dra Ami Damiah, Apt NIP. 196106051993032001

20. Bahwa benar Sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam laci almari di kamar Terdakwa adalah Narkotika Golongan 1

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya namun mengenai berat-ringannya penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang diperoleh dalam persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledooi (pembelaan) yang isinya hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangkann permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa karena Pledoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan keringanan hukuman , maka repliek Oditur disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya

Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutananya Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan 1 :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke tiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Dakwaan 2 :
Unsur ke satu : Setiap penyalah guna
Unsur ke dua : Narkotika Golongan I
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan kesatu, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.
Unsur ke dua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.
Unsur ke tiga : Narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : Setiap orang

Bahwa setiap orang adalah merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidangan sehat jasmani dan rohaninya tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu ia pertanggung jawabkan secara hukum.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar anggota TNI-AD yang bertugas di Kodim 0615/Kuningan dan saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini masih aktif berdinis di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar hukum di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.
3. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.
4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saks-1 Lettu Arm Eva Advanisa atasan Terdakwa di Kodim 0615/Kuningan, Terdakwa saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini adalah masih berdinis aktif di Kodim 0615/Kuningan dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian tanpa hak berarti pada diri seseorang (si pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang atau peraturan lain dalam hal ini berkaitan dengan narkoba. Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, menjual, membeli, menerima baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai dengan ketentuan untuk itu.

Sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif yang berlaku. Dengan adanya UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba merupakan salah satu hukum positif di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian memiliki berdasarkan pasal 1977 BW mengenai barang bergerak dianggap sudah cukup membuktikan hak miliknya dengan menguasai barang itu seperti seorang pemilik. Pengertian menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dsb. Pengertian menguasai adalah berkuasa atas sesuatu. Pengertian menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan untuk itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 17.00 Wib Aipda Dik Dik Iskandar bersama satu team satnarkoba Polrse Bekasi yaitu Bripka Robert Pranando SH dan Bripka Afrizal Paber Ebenizer yang dipimpin oleh Ipda Budiman Sitorus SH melakukan observasi wilayah di depan Mall BTC Bekasi Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur mencurigai seorang laki-laki yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis ganja, dan ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada badan dan pakaian laki-laki tersebut didapati satu bungkus berlakban warna coklat yang didalamnya berisi 8 bungkus kotak teh kering merk Tjatut, merk cap botol, Merk Tong Tji dan setelah diinterogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Sdr. Rizky Dimas bin Joko Sutrisno.
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Rizky Dimas diinterogasi dan mengaku pernah menggunakan narkoba jenis sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 yang didapat dari Sdri. Sandra Novia didaerah Karawang, kemudian team Swatnarkoba Polres bekaasi langsung meluncur kedepan Indomarta Green Taruma Kab. Karawang dan pada sekira pukul 21.00 Wib Team satnarkoba mengamankan Sdri sandra Novia dan langsung diinterogasi, pada saat diinterogasi Sdri sandra Novia menerangkan membeli sabu-sabu dari Sdri. Ines Oktavia.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebanyak 3 gram dari Bripka Aris Eko kemudian sabu-sabu tersebut oleh Sdri Ines Oktavia dipisahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tujuh bungkus dan sisanya seberat 0,25 Gram digunakan oleh Terdakwa bersama Sdri. Tnes Oktavia bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/0-1 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab Karawang kemudian 7 (tujuh) paket kecil oleh Terdakwa di simpan di laci almari di dalam kamar rumah Terdakwa.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 setelah Sdri Ines Oktavia selesai memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Sandra Novia menelepon Sdri Ines mau membeli sabu-sabu sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),- kemudian Sdri. Ines Oktavia menyampaikannya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab "ya sudah silahkan saja" selanjutnya Sdri Ines Oktavia dan Sdri Sandra Novia janji ketemu di depan gang dekat rumah kontrakan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 sekira pukul 22.00 Wib Sdri Sandra Novia menelepon Sdri Ines Oktavia kalau ia sudah berada depan gang selanjutnya Sdri Ines Oktavia keluar menemui Sri Sandra Novia. Dan setelah Sdri Ines Oktavia ketemu dengan Sdri Sandra Novia tiba-tiba Sdri Ines Oktavia ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polrs Bekasi dan dilakukan penggeledahan namun tidak diketemukan sabu-sabu dalam diri Sdri Ines Oktavia.

6. Bahwa benar karena tidak menemukan sabu-sabu dalam diri Sdri Ines Oktavia. Anggota satnarkoba dari Polres Bekasi meminta Sdri Ines Oktavia untuk menunjukkan dimana rumahnya kemudian Sdri Ines Oktavia langsung membawanya ke rumah Terdakwa

7. Bahwa benar sesampai di rumah Terdakwa Anggota satnarkoba Polres Bekasi masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menuju kamar yang kebetulan tidak ditutup setelah masuk melihat ada Terdakwa yang sedang menonton TV sambil duduk diatas kasur lalu anggota Polresta Bekasi menuju ke arah Terdakwa melakukan penggeledahan dan ditemukan alat hisap sabu yang sudah selesai dipakai berada didepan TV berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan warna putih, 7 bungkus paket kecil warna bening berisi sabu-sabu, pipet dengan panjang 10 cm, 2 bungkus kosong tempat rokok, 1 buah HandPhone merk Samsung warna hitam, dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.450.000,- terdiri dari 5 lembar pecahan uang Rp.100.000,- dan 19 lembar pecahan uang Rp.50.000,- dan uang sebesar Rp.15.000,- terdiri dari pecahan uang Rp.5.000,- dan pecahan uang Rp.10.000,-, STNK motor Yamaha Mio, KTA, KTP, SIM B1, SIM A Umum, NPWP ATM Bank Mandiri dan 2 buah Surat Ijin Jalan.

8. Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui kalau 7 bungkus plastic warna bening berisi sabu-sabu tersebut adalah miliknya yang didapat dari seseorang tidak dikenal melalui perantara Bripka Aris Eko Bintoro (Saksi-6) dan menurut Terdakwa sabu-sabu yang Terdakwa miliki sebagian untuk dijual dan sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2016 dilakukan interogasi terhadap Sdr. Rizky Dimas, Saksi-3 dan Saksi-2 dan dari hasil interogasi didapat keterangan bahwa Sdr. Rizky Dimas dan Saksi-3 pernah membeli sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Saksi-2 dan sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Kodim 0615/Kuningan Lettu Arm Esa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advanisa (Saksi-1) beserta 2 orang anggotanya berikut barang bukti

9. Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian dari Bafai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412ITP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen Ora. Ami Damilah. Apt NIP 196106051993032001 yang menyatakan 2 (dua) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna (barang bukti milik Terdakwa atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270) yang dikriim oleh Oandenpom 111/3Cirebon dengan kesimpulan metamfetamina positif termasuk narkotika golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam laci almari di kamar Terdakwa adalah Narkotika Golongan I dan perbuatan Terdakwa menyimpan sabu-sabu tersebut adalah telah melanggar undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk itu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Pengertian bukan tanaman adalah barang yang diproduksi secara sintesis atau melalui proses kimia yang dapat berbentuk kristal atau serbuk natau berbentuk tablet lainnya .

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan dikuatkan dengan alat bukti lain terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung sesuai Surat Laporan Hasil Pengujian dari Bafai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412ITP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian produk Terapetik, Narkotika, obat tradisional, kosmetik dan produk komplemen Ora. Ami Damilah. Apt NIP 196106051993032001 yang menyatakan 2 (dua) paket plastik klip kecil transparan tidak berwarna (barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270) yang dikrim oleh Dandepom 111/3Cirebon dengan kesimpulan metamfetamina positif termasuk narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Bahwa benar 7 (tujuh) bungkus sabu-sabu milik Terdakwa yang disimpan di dalam laci almari di kamar Terdakwa dan ditemukan saat penggeledahan oleh anggota Polres Bekasi adalah Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan 1 bukan tanaman. " .

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan ke satu Oditur Militer terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan tindak pidana yang didakwaan dalam dakwaan ke dua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna
Unsur ke dua : Narkoba Golongan I
Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur ke satu : Setiap penyalah guna

Bahwa *Setiap penyalah guna* adalah menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan orang dalam hal ini adalah setiap orang yang tunduk pada undang-undang Negara Republik Indonesia termasuk prajurit TNI.

Sehingga maksud dari unsur setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini siapa saja atau semua orang yang tunduk pada perundang-undangan Indonesia dan merupakan subyek hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 2 sampai dengan 5 ayat (1), dan dalam hal ini termasuk diri Terdakwa sekalipun ia sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1992 melalui pendidikan Secata TNI AD Gel 11 di Rindam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/BB, Setelah lulus di/antik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti pendidikan Caba Reg di Rindam III/Slw dan setelah lulus diantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0615/Kuningan dengan pangkat Serka NRP 3920533101270

2. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa telah membeli sabu-sabu sebanyak 3 gram dari Bripka Aris Eko kemudian sabu-sabu tersebut oleh Sdri Ines Oktavia dipisahkan menjadi tujuh bungkus dan sisanya seberat 0,25 Gram digunakan oleh Terdakwa bersama Sdri. Tnes Oktavia bertempat di rumah Terdakwa di Kp. Bojong Sari Rt.03/0-1 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab Karawang kemudian 7 (tujuh) paket kecil oleh Terdakwa di simpan di laci almari di dalam kamar rumah Terdakwa.

3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 setelah Sdri Ines Oktavia selesai memakai sabu-sabu bersama-sama dengan Terdakwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Sdri. Sandra Novia menelepon Sdri Ines mau membeli sabu-sabu sebanyak 0,25 gram seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah),-

4. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air, satu buah korek api gas, satu buah kaca pipet, dua buah sedotan plastik dan cara menggunakannya pertama sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pipet kemudian sabu-sabu dibakar dari bawah kaca pipet dan setelah kering lalu dibakar kembali selanjutnya dihisap melalui dua buah sedotan yang dimasukan kedalam tutup botol aqua yang satu sedotan untuk sabu-sabu dan yang satunya untuk dihisap dan reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri.

5. Bahwa benar pada tanggal 19 agustus 2016 sekira pukul 20.00 Wib rumah Terdakwa digerebek oleh Anggota Satnarkoba Polres dan bertemu dengan Terdakwa yang sedang menonton TV sambil duduk diatas kasur lalu anggota Polresta Bekasi menuju ke arah Terdakwa melakukan pengeledahan dan ditemukan alat hisap sabu bekas dipakai berada didepan TV berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan warna putih, 7 bungkus paket kecil warna bening berisi sabu-sabu, pipet dengan panjang 10 cm, 2 bungkus kosong tempat rokok, 1 buah HandPhone merk Samsung warna hitam, dompet warna hitam berisi uang sebesar Rp.1.450.000.- terdiri dari 5 lembar pecahan uang Rp.100.000,- dan 19 lembar pecahan uang Rp.50.000,- dan uang sebesar R.15.000,- terdiri dari pecahan uang Rp.5.000,- dan pecahan uang Rp.10.000,-, STNK motor Yamaha Mio, KTA, KTP, SIM B1, SIM A Umum, NPWP ATM Bank Mandiri dan 2 buah Surat Ijin Jalan.

6. Bahwa benar pada tanggal 21 Agustus 2016 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dilakukan tes urine oleh anggota Staf Intel Korem 063/Sgj dengan disaksikan oleh Lettu Arm Esa Advanisa dan beberapa anggota lainnya positif mengandung sabu-sabu.

7. Bahwa benar kemudian pada tanggal 22 Agustus 2016 Terdakwa dilakukan tes urine di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Cirebon dan dari hasil pemeriksaan tersebut sesuai dengan surat dari UPTD laboratorium

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Dinkes Kota Cirebon Nomor register 1024 hasilnya urine Terdakwa hasil Positif mengandung amphetamine

8. Bahwa benar Terdakwa bukan penderita penyakit yang oleh Dokter dinyatakan penyembuhannya harus menggunakan obat-obat seperti Narkotika jenis Shabu-shabu.

9. Bahwa benar untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan, karena seseorang dapat mengkonsumsi shabu-shabu harus ada ijin dari pihak yang berwenang, itupun ijin tersebut hanya diberikan kepada seseorang yang sedang menderita sesuatu penyakit atau seseorang yang sedang kecanduan Narkotika jenis shabu-shabu sehingga penyembuhan penyakit tersebut harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut sesuai dari petunjuk Dokter ia harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut.

10. Bahwa benar Terdakwa saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tidak disertai ijin dari yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tidak memenuhi sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang sehingga dengan demikian Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi obat-obatan tersebut

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu " Setiap penyalah Guna " telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika Golongan I

Pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang narkotika.

Pengertian narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui 7 bungkus plastic warna bening berisi sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas dari Satnarkoba Polres Bekasi di dalam laci almari kamar Terdakwa adalah miliknya . .

2. Bahwa benar Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Saksi-6 (Bripka Aris eko Bintoro) sebanyak dua kali yaitu:

3. Bahwa benar berdasarkan surat dari UPTD laboratorium Kesehatan Dinkes Kota Cirebon tanggal 22 Agustus 2016 Nomor register 1024 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri

Yang dimaksud dengan Bagi diri sendiri dalam unsur ini adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut diperuntukan bagi dirinya, misalnya memakan, meminum, menyuntikkan, mengisap dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa memakai sabu-sabu di rumahnya di Kp. Bojong Sari Rt.03/0-1 Dusun Babakan Desa Puseur Jaya Kec. Teluk Jambe Timur Kab Karawang bersama dengan Sdri Ines Oktavia
2. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara menyiapkan botol Aqua ukuran 600 ml yang berisi air, satu buah korek api gas, satu buah kaca pipet, dua buah sedotan plastik dan cara menggunakannya pertama sabu-sabu dimasukan kedalam kaca pipet kemudian sabu-sabu dibakar dari bawah kaca pipet dan setelah kering lalu dibakar kembali selanjutnya dihisap melalui dua buah sedotan yang dimasukan kedalam tutup botol aqua yang satu sedotan untuk sabu-sabu dan yang satunya untuk dihisap dan reaksi setelah Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu badan terasa segar, tidak mengantuk dan percaya diri.
3. Bahwa benar pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satnarkoba Polres Bekasi dan telah dilakukan pemeriksaan urine oleh UPTD laboratorium Kesehatan Dinkes Kota Cirebon tanggal 22 Agustus 2016 Nomor register 1024 dan hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamina sebagaimana terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Bahwa benar hasil test urine yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung unsur Amphetamine adalah menunjukan bahwa dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan test urine Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu zat yang mengandung unsur Amphetamine.
5. Bahwa benar Terdakwa memasukan zat yang mengandung unsur Methamphetamine adalah untuk kesenangan dan kepentingan Terdakwa sendiri.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga “bagi diri sendiri” terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Ke satu : “Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009.

Ke dua : *"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirisendiri.*

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya untuk dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena terpengaruh dengan lingkungan pergaulan sehingga Terdakwa tidak mampu untuk mengendalikan dirinya meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sebagai anggota TNI di larang keras terlibat masalah Narkotika.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak mampu mengendalikan diri dan hanya ingin mencari kenikmatan sesaat karena menurutnya setelah Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis shabu-shabu badannya merasa segar dan dapat melaksanakan aktifitas menjadi ringan sehingga hal tersebut menjadikan sebagai suatu kebiasaan yang berujung pada saat Terdakwa diadakan pengeledahan ditemukan alat hisap sabu yang habis dipakai berada didepan TV yaitu berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dengan dua buah sedotan warna putih, hal ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang berupaya untuk memberantas peredaran Narkotika.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat membawa dampak buruk baik pada diri sendiri maupun terhadap orang lain apabila Narkotika jenis shabu-shabu tersebut jatuh ketangan orang lain karena jenis obat tersebut dapat merusak syaraf dan mental bagi penggunaanya .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa telah beberapa kali melakukan tugas operasi militer dan memiliki beberapa tanda jasa

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa dapat merusak citra TNI karena saat Terdakwa melakukan perbuatan ini masih berdinis aktif.
2. Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan larangan tegas dari pimpinan TNI agar para prajurit tidak ikut terlibat dalam kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik TNI dimata Masyarakat.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan terdakwa disadari atau tidak telah sengaja melibatkan diri dalam kegiatan yang berkaitan dengan Narkoba dan membiarkan dirinya terlibat dengan cara Terdakwa sebelumnya menggunakan Narkoba dan tidak ketahuan , Namun Ternyata Terdakwa tidak takut terhadap ancaman pidana bagi prajurit yang menggunakan Narkoba , bahkan Terdakwa menggunakan lagi Sabu-sabu bersama Sdri Ines Oktavia (saksi-4) di rumahnya di daerah Karawang dan tidak berusaha untuk berhenti menggunakan Narkoba , hal ini bertentangan dengan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit , terlebih lagi perbuatan terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba , karena sudah jelas dampak penyalahgunaan Narkoba akan merusak diri pemakainya (Terdakwa) karena bisa mengakibatkan sindrom ketergantungan .Sebagai seorang Prajurit yang seharusnya menjadi contoh / atau suri tauladan bagi masyarakat tentang pemberantasan segala jenis Narkoba, dan mendukung program dari pemerintah terhadap upaya pemberantasan narkoba , malah Terdakwa berbuat sebaliknya yaitu mengkomsumsi sabu-sabu dan menyimpannya untuk kesenangan diri pribadinya..

- Bahwa Terhadap perbuatan Terdakwa tersebut perlu dilakukan tindakan yang tegas , dan apabila tidak dilakukan tindakan secara tegas dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap disiplin prajurit yang lainnya.dan telah merusak citra TNI dimata masyarakat

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa Terhadap tuntutan Oditur terutama Terhadap pidana pokok Majelis Hakim berpendapat pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan mengingat selama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anggota TNI Terdakwa telah banyak melaksanakan penugasan operasi Militer dan baru satu kali melakukan tindak pidana , . Sehingga dengan demikian apabila pidana pokoknya tidak terlalu berat diharapkan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan tidak terlalu lama sehingga bisa cepat kembali di tengah-tengah masyarakat menjalani kehidupan barunya sebagai masyarakat biasa,

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri ataupun akan mengulangi perbuatannya lagi maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.
- Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip kecil warna bening. oleh karena Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dkwatirkan akan dipergunakan lagi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab apabila jatuh ke tangan orang lain maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 2 (dua) buah bungkus rokok kosong. sebagai tempat untuk menyimpan narkotika jenis shabu merupakan kotak yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menempatkan Narkotika jenis shabu-shabu maka ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm. Merupakan kelengkapan peralatan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah dompet warna hitam. milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan perkara ini ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
- 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
Merupakan kelengkapan peralatan untuk mengkosumsi Narkotika jenis shabu-shabu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan
- 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.
- 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah STNK Yamaha Mio. milik Terdakwa yang tidak berkaitan dengan perkara ini ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak

- 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah). milik Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini yang diduga digunakan untuk transaksi sabu-sabu ditentukan statusnya Dirampas untuk negara

2. Surat- surat :

- 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.

- 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016.

Surat-surat tersebut merupakan surat-surat yang menerangkan hasil Lab yang menerangkan bahwa urine serta sample serbuk kristal warna putih milik Terdakwa, oleh karena surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan serta tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 dan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 jo pasal 190 ayat (1) Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yansen , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu ::

"Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman":

Ke dua :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana pokok

: Penjara selama 4 (empat) tahun .

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda Sebesar Rp 800.000.000,-(Delapan ratus juta rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip kecil warna bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) buah bungkus rokok kosong.
- c. 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm.
- d. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
- e. 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- h. 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.
- i. 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- l. 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

2. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H.Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Desman Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P dan Dedi Darmawan S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173 Penasehat hukum Agung Sulistianto, SH Serma NRP. 21010091950482., Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP.21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H
Letkol Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota II

Dedy Darmawan S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275



XX
XXX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157-K/PM.II-09/AD/VIII/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HENDRA CIPTA
Pangkat / Nrp : Kopka / 580348
Jabatan : Ta Urtuud Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 1 Agustus 1965
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Palimanan Barat Rt.14 Rw.16 Kec. Gempol Kab. Cirebon.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenspom III/3 Cirebon selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 16 April 2016 di Ruang Tahanan Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/04/III/2016 tanggal 28 Maret 2016.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep / 645 / IV / 2016 tanggal 27 April 2016.

e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 15 Juni 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat II Nomor : Kep / 755 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016.

f. Dari tanggal 16 Juni 2016 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut belum ada Surat Perpanjangan Penahanannya dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera.

g. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016 di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat IV Nomor : Kep / 897 / VII / 2016 tanggal 20 April 2016.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 45-K / PM II-09 / AD / VIII / 2016 tanggal 9 Agustus 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (Enam puluh) hari sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP / 55-K / PM II-09 / AD / IX / 2016 tanggal 9 September 2016.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP 16/A-04/IV/2016 pada bulan April 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 759 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 84 / K / AD / II-09 / IV / 2016 tanggal 29 Juli 2016.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap persidangan atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 84 / K / AD / II-09 / IV / 2016 tanggal 29 Juli 2016 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan 1 yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) buah Botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya.
 - 2 (dua) buah sedotan warna putih.
 - 1 (satu) lembar sobekan aluminium foil.
 - 1 (satu) buah plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas.
 - 1 (satu) buah lintingan kecil kertas aluminium foil diduga sebagai pengatur api korek.
 - 1 (satu) buah tutup korek api.
- Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Curve 9220 warna merah.
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-E1272 warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak

2. Surat :

- 1 (satu) lembar Surat Hasil Tes dari UPTD dari Labkesda Kota Cirebon Nomor Register 375 tanggal 29 Maret 2016 A.n. Kopka Hendra Cipta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan (Pledooi) yang diajukan oleh Penasihat hukum terdakwa kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan, namun substansinya memohon keringanan hukuman (clemensi) dengan alasan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum sehingga memperlancar jalannya sidang.

- Terdakwa sudah menjalani dinas di lingkungan TNI AD selama 31 Tahun.

- Terdakwa selama berdinas telah dianugrahi tand a jasa berupa : SL kesetiaan VIII,XVI dan XXIV tahun dan Bintang Kartika Eka Paksi Nalarya.

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tumpuan hidup keluarga dengan 3 (tiga) orang anak. Yang masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang serta biaya hidup dan pendidikan..

3. Jawaban atas Pembelaan (Replik) yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Penasehat hukum Terdakwa mengajukan Pleddoi yang isinya hanya Clemensi (permohonan keringanan hukuman) maka Oditur militer tidak menjawab secara tertulis dan menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut duibawah ini yaitu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di kost Griya kula Jl. Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon Kamar No. 9, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan cara cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinasi di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini (Saksi-2) sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dan sampai dengan sekarang masih sebagai istri siri Terdakwa.
3. Bahwa Terdakwa mulai mengenal shabu sejak pertengahan tahun 2014 di Cirebon dan menggunakan pertama kali bersama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Yayat (Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin) melalui Sdr. Budi Toto namun shabu tersebut Terdakwa terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.
5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli obat Amoxan Drop yang ada pipet kacanya lalu Terdakwa taruh didalam mobil, sekira pukul 02.30 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Saksi-2, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, lalu botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua, setelah Terdakwa rakit kemudian Terdakwa gunakan pembakarnya menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisap shabu-shabu bersama dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon dengan dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon melaksanakan kegiatan operasi di tempat Kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon, selanjutnya memeriksa kamar No. 9 yang dihuni oleh Terdakwa dan Saksi-2 lalu petugas BNN Kota Cirebon menyuruh Saksi-2 untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kost tersebut dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan setelah sampel urine diperiksa oleh petugas BNN Kota Cirebon diperoleh hasil Saksi-2 Positif Shabu Amphetamine dan Methamphetamine, sedangkan Terdakwa pada saat itu pergi meninggalkan tempat kost tersebut.
7. Bahwa setelah itu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost Saksi-2 dan mendapatkan barang bukti didalam tempat sampah didepan kamar mandi yaitu barang yang diduga alat untuk menghisap shabu berupa : 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) lembar sobekan alumunium foil, 1 (satu) pcs plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas, 1 (satu) buah lintingan kecil kertas alumunium foil diduga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengatur api korek, 1 (satu) buah tutup korek api dan diduga barang bukti tersebut milik Terdakwa dan Saksi-2.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 pihak BNN Kota Cirebon berkoordinasi dengan kesatuan Denpom III/3 tentang dugaan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba, kemudian Kapten Cpm Dadan Purnawan melaporkan kejadian tersebut kepada Dandepom III/3 dan perintah dari Dandepom III/3 agar mencari dan membawa Terdakwa ke Denpom III/3, selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib, Aiptu Sulaiman, S.H. (Saksi-1) menelepon Saksi-3 dan memberitahukan jika Terdakwa sedang berada di kantor BNN Kota Cirebon sehingga Saksi-3 bersama satu orang anggota menjemput Terdakwa dan membawanya ke Denpom III/3 Cirebon untuk dilakukan pengambilan sampel urine dan dites menggunakan alat dideteksi narkoba dan setelah di diperiksa oleh petugas BNN Kota Cirebon yaitu Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-4) dan Sdr. Arief Riyadi (Saksi-5) urine Terdakwa hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine Narkotika Golongan I jenis shabu.

9. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine di kamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi-5, Saksi-1, Saksi-4, Saksi-3, Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu urine Terdakwa dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan kepada petugas Labkesda Kota Cirebon, setelah itu alat tes narkoba dimasukan ke wadah pot alat urine tersebut kemudian menunggu hasil sekitar 3 menit dan keluar hasil Amphetamine dan Methamphetamine.

10. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari UPTD Labkesda Dinas Kesehatan Kota Cirebon No Register 375 tanggal 29 Maret 2016, Urine Terdakwa a.n. Kopka Hendra Cipta positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine/ Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Kapten Chk Wiji Winarso, SH NRP. 2910070450570
2. Lettu Chk Teddy Septiana, SH NRP. 21960348270973
3. Serma Agung Sulistianto, SH NRP. 21010091950482
4. Sertu Dani Selfian Nugroho, SH NRP. 21090072090989

Berdasarkan surat perintah dari Kakumdan III/Siliwangi Nomor Sprin/98/IV/2016 tanggal 6 April 2016, dan Surat kuasa khusus dari Kopka Hendra Cipta tertanggal 1 April 2016.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, membenarkan semua dakwaan dan atas Dakwaan Oditur militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : SULAIMAN, S.H.
Pangkat, NRP : Aiptu/63100598
Jabatan : Penyidik Kantor BNN Kota Cirebon
Kesatuan : BNN Kota Cirebon
Tempat, tgl. Lahir : Palembang, 5 Oktober 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sunyaragi No. 2 Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon.NoHP (081395921799).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 di kantor BNN Kota Cirebon dan tidak ada hubungan keluarga..
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Wib BNN Kota Cirebon akan melaksanakan operasi rutin pemberantasan Narkotika dengan tujuan tempat-tempat kost yang berada wilayah Kota Cirebon.
3. Bahwa operasi yang akan dilaksanakan oleh BNN kota Cirebon dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso, S.H. (Kasi Pemberantasan) beserta 7 (tujuh) orang anggota termasuk Saksi dan dibantu oleh dua orang anggota Polsek Utbar Kota Cirebon,.
4. Bahwa tim BNN mulai berangkat operasi pukul 10.30 dari kantor BNN dengan sasaran tempat kost "Griya Kula" yang beralamat di Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sampai di tempat sasaran pukul 11.00 WIB..
5. Bahwa setelah sampai di tempat kost Griya Kula di Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon tim langsung melaksanakan pemeriksaan tiap-tiap penghuni kamar kost dengan cara mengetuk pintu tiap-tiap kamar satu persatu dan tempat kost yang ada penghuninya disuruh keluar dan dikumpulkan satu lokasi di tempat kost tersebut untuk dilakukan pemeriksaan urine.
6. Bahwa ketika Saksi melakukan pemeriksaan dikamar kost No. 9 melihat Terdakwa sedang bersama dengan seorang perempuan bernama Sdri. Anggun Gustini didalam kamar tersebut lalu diperintahkan untuk kumpul di tempat yang ditentukan untuk periksa urine.
7. Bahwa ketika Sdr Anggun dan Terdakwa hendak dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa langsung pergi menuju mobilnya dan pergi meninggalkan kamar kost dan saat itu Sdri. Anggun Gustini hendak ikut bersama dengan Terdakwa namun dapat ditahan dan dilakukan pemeriksaan urine terhadap Sdri. Anggun Gustini dan diperoleh hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine..
8. Bahwa begitu diketahui urine Sdri Anggun Gustini positif mengandung Amphetamine selanjutnya dilakukan penggeledahan didalam kamar kost Sdri. Anggun Gustini dan dari penggeledahan tersebut didapatkan barang yang diduga alat untuk menghisap shabu berupa : 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dua buah lubang pada tutupnya, 1 (satu) buah sedotan warna putih, 1 (satu) lembar sobekan aluminium foil, 1 (satu) pcs plastik bening kecil diduga bekas tempat shabu berikut potongan bagian atas, 1 (satu) buah lintingan kecil kertas aluminium foil diduga sebagai pengatur api korek, 1 (satu) buah tutup korek api yang dibuang di tempat sampah di depan kamar mandi.

9. Bahwa dengan ditemukan alat alat untuk menyabu di kamar nomor 9 tempat kost Sdri. Anggun Gustini selanjutnya Sdr anggun Gustini ditanya tentang barang bukti tersebut , namun Sdri Sanggun tutup mulut tidak mau menjawab lalu Sdri Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk dilakukan pemeriksaan.

10. Bahwa dari hasil interogasi terhadap Sdr anggun Gustini diperoleh hasil jika Sdri. Anggun Gustini merupakan istri siri dari Terdakwa dan tinggal bersama di tempat kost tersebut, selanjutnya atas perintah Kopol Dwi Budi Santoso, S.H. berkoordinasi dengan Denpom III/3 Cirebon tentang keterlibatan Terdakwa dan pada tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke kantor BNN Kota Cirebon dengan tujuan agar permasalahan Sdri. Anggun Gustini tidak diperpanjang. selanjutnya datang anggota Denpom III/3 Cirebon ke kantor BNN lalu membawa Terdakwa ke Ma Denpom III/3.

11. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 Saksi bersama dengan Saksi-2 (Sdr Iman Facrurochman) dan Saksi-4 (Sdr Arif Riyadi) staf BNN Kota Cirebon diminta bantuan untuk datang ke kantor Denpom guna menyaksikan pengecekan urine Terdakwa.

12. Bahwa pelaksanaan test urine yang dilakukan oleh petugas Denpom urine Terdakwa hasilnya Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa meskipun telah di test oleh petugas Denpom urine Terdakwa positif maka untuk meyakinkan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi bersama dua orang staf BNN Kota Cirebon dan Kapten Cpm Dadan Purnawan serta dua orang anggota Denpom III/3 membawa kembali Terdakwa ke Labkesda Kota Cirebon untuk pemeriksaan urine kembali dan diperoleh hasil yang bersangkutan tetap Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine yang keduanya masuk dalam Narkotika Golongan I.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa pergi sudah ada ijin dari Kasi Berantas

Saksi-2

Nama lengkap : IMAN FACHRUROCHMAN
Pekerjaan : PNS BNN Kota Cirebon
Tempat, tgl. lahir : Cirebon, 9 Oktober 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Asri Dawuan Blok A.4 No. 09 Rt. 001 Rw. 007Desa Dawuan Kec. Tengah Tani Kab. Cirebon. No HP (08121438171).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib tim dari BNN Kota Cirebon sebanyak 9 (sembilan) orang dibawah pimpinan Kopol Ignatius Dwi Santoso melakukan razia ditempat-tempat kos salah satunya berada di kosan Griya Kula yang beralamat di Jl. Mukedas Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kotamadya Cirebon, sekira pukul 11.00 Wib tim tiba di lokasi dan memeriksa masing-masing kamar kos, dikamar kos No. 9 ditemukan ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap perempuan yang diketahui bernama Sdri. Anggun Gustini ternyata Positif telah mengkonsumsi narkoba Gol.1 jenis Shabu sedangkan laki-laknya pergi meninggalkan tempat kos dan setelah diinterogasi oleh tim BNN Sdri. Anggun menerangkan jika laki-laki tersebut adalah Terdakwa.

3. Bahwa pada saat petugas BNN Kota Cirebon melakukan pengeledahan di kamar kos No. 9 telah ditemukan 1 buah botol air mineral merk aqua dalam kondisi kosong yang terdapat dua lubang ditutup botolnya, 1 buah sedotan warna putih, 1 buah kertas alumunium foil bekas rokok berbentuk lintingan kecil, 1 buah plastik bening ukuran kecil diduga bekas tempat menyimpan shabu.

4. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi dan Sdr. Arif diperintah oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso untuk datang ke Denpom III/3 menemui Kapten Cpm Dadan Purnawan Pasi Lidpam Denpom III/3, setelah sampai di Denpom III/3 ternyata Kapten Cpm Dadan Purnawan telah melakukan pengambilan urine Terdakwa dengan alat tes narkoba 6 parameter dan hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu, selanjutnya untuk menguatkan hasil tes urine terhadap Terdakwa keesokan harinya hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 pukul 11.00 Wib dari BNN Kota Cirebon, Pasi Lidpam Denpom III/3 dan Penyidik Denpom melakukan tes urine ulang terhadap Terdakwa di Labkesda Kota Cirebon dan hasilnya Positif telah mengkonsumsi narkoba Gol.1 Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : DADAN PURNAWAN
Pangkat, NRP : Kapten Cpm/21940101750573
Jabatan : Pasi Lidpam Denpom III/3
Kesatuan : Pomdam III/Siliwangi
Tempat, tgl. lahir : Bogor, 12 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Mess Denpom III/3 Jl. Dr. Cipto
Mangunkusumo Kota Cirebon No HP
(081289880238).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Denpom III/3 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.30 Wib, Saksi menerima telepon dari Kopol Ignatius Dwi Santoso Kepala BNN Kota Cirebon yang mengatakan pada saat BNN Kota Cirebon melakukan razia di Kosan Griya Kula yang beralamat di Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kotamadya Cirebon didalam kamar No. 9 ada seorang laki-laki diduga anggota Denpom Cirebon An Kopka Hendra) bersama dengan seorang wanita bernama Anggun Gustini dan ketika dilakukan tes urine wanita tersebut hasilnya Positif telah mengkonsumsi Narkotika Gol. 1 jenis shabu. Anggun Gustini namun Terdakwa sudah tidak mau di test lalu pergi meninggalkan tempat kosan Griya Kula.
3. Bahwa setelah mendapat informasi dari BNN , Saksi akan melaporkan ke Komandan , namun dalam perjalanan dari kuningin menuju Cirebon mendapat telepon dari Wadan Denpom untuk mencari terdakwa , lalu Saksi berusaha menghubungi Hp Terdakwa namun tidak aktif, kemudian sekira pukul 15.00 Wib Saksi mendaopat informasi dari orang BNN yang mnyampaikan bahwa Terdawka ada di kantor BNN Kota Cirebon.
4. Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya Saksi bersama satu orang anggota Lidpam An. Peltu Agus mendatangi kantor BNN Cirebon untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom III/3 Cirebon.
5. Bahwa setelah sampai di kantor Denpom Terdakwa diinterogasi tentang keterlibatannya dalam masalah narkoba , namun Terdakwa tidak mengakui dirinya telah mengkonsumsi narkotika.
6. Bahwa karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba , selanjutnya Saksi menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pengambilan urine Terdakwa di Denpom III/3 Slw dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter dan oleh pihak BNN Kota Cirebon dari hasil tes urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk dilakukan pengambilan urine kembali.
7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 April 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa ke Labkesda Kota Cirebon dan dilakukan pengambilan urine dengan disaksikan oleh Saksi, dari BNN Kota Cirebon Sdr. Imam Fachrurochman (saksi-2) dan Sdr. Arif Riyadi (saksi-4) serta penyidik Denpom III/3 Pelda Wahyu Dwintoro selanjutnya urine Terdakwa diperiksa oleh petugas Labkesda dan hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu sesuai dengan surat keterangan uji Labaraorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021
8. Bahwa cara pengambilan urine yaitu Terdakwa diberi oleh petugas Lab Botol plastik lalu disuruh kencing di kamar mandi setelah selesai kencing Terdawka disuruh pegang botol yang berisi urine Terdawka lalu difoto oleh Pelda Wahyu setelah itu urinenya diserahkan kepada petugas Laboratorium untuk diperiksa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di kesatuan Denpom Cirebon sering dilakukan penyuluhan tentang bahaya penggunaan Narkoba dan penekanan dari Komandan agar anggota Denpom jangan ada yang terlibat dalam masalah Narkoba baik sebagai pemakai, pengedar apalagi sebagai bandar.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : ARIEF RIYADI, Amd.Kep
Pekerjaan : PNS BNN Kota Cirebon
Tempat, tgl. lahir : Cirebon, 3 September 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman Kampung Wanacala Rt. 05 Rw.08 Kel.Harjamukti Kota Cirebon.

Yang Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon mengadakan operasi pemberantasan masalah Narkoba dengan sasaran rumah kost yang ada di kota Cirebon yang dipimpin oleh Kompol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon. dan sasaran kegiatan operasi adalah tempat Kos Griya Kula yang berada Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon.

3. Bahwa setelah sampai di sasaran yaitu di tempat kost-kostan Griya Kula, Saksi bersama petugas lainnya mengecek satu persatu kamar yang ada di tempat kost tersebut. Dengan cara di ketok pintunya dan apabila ada penghuninya disuruh keluar dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk diperiksa urinenya.

4. Bahwa ketika Sdr fajar dan Sdr. Sulaiman petugas dari BNN mengetuk Kamar nomor 9, saksi melihat penghuninya ada 2 yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki dengan posisi keduanya dalam keadaan setengah telanjang, lalu petugas menyuruh Sdr. Anggun Gustini (penghuni kost kamar no, 9) untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kos tersebut, sedangkan seorang laki-laki potongan cepak kelihatan seperti anggota TNI (Terdakwa) pergi meninggalkan tempat kos dengan menggunakan mobil dan tidak mengikuti test urine..

5. Bahwa Sdr. Anggun Gustini diambil urine dengan cara Sdr Anggun Gustini di suruh ke kamar mandi untuk kencing dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan sampel urine lalu diserahkan ke Sdr. Iman bagian tes urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Sdr Anggun Gustini Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

6. Bahwa Setelah urine Sdr Anggun Gustini Positif selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Sdr. Anggun Gustini dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan dalam tempat sampah berupa aqua botol mineral kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, selanjutnya Sdri. Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

7. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-2) diperintah oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso datang ke kantor Denpom III/3 Cirebon untuk menyaksikan test urine Terdakwa dan setelah sampai di kantor r Denpom III/3 Saksi bertemu Kapten Cpm Dadan, Purnawan (saksi-3) selanjutnya saksi melihat hasil sampel urine milik Terdakwa yang telah di test oleh saksi-3 dengan cara memasukkan alat 6 parameter kedalam urine Terdakwa dan setelah Saksi lihat hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine narkotika Golongan 1 jenis shabu

8. Bahwa pada tanggl 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Aiptu Sulaiman, S.H., Sdr. H. Iman Fachturochman, Kapten Cpm Dadan Purnawan , Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu air kencingnya dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan ke Labkesda Kota Cirebon, setelah di test hasilnya urine Terdakwa postip mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi Sdri Anggun Gustini , oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa, /Penasehat hukumnya keterangan para Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-5

Nama Lengkap : ANGGUN GUSTINI
Pekerjaan : Swasta
Tempat /Tgl Lahir : Bandung, 17 Agustus 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Blok Wanakerta Selatan Rt. 01 Rw. 09 Kel. Tukmudal Kec. Sumber Kab. Cirebon. No HP (081280004030).

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2007 di apotik Husada Kec. Sumber Kab. Cirebon, kemudian pada tahun 2009 menikah siri bertempat dirumah Saksi dan sampai dengan sekarang masih berstatus suami istri secara siri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Saksi sedang duduk disamping tempat tidur sedangkan Terdakwa tiduran ditempat tidur lalu pintu kamar kost diketuk dan setelah dibuka ternyata anggota Polisi dan beberapa anggota BNN setelah itu diperintahkan untuk dilakukan tes urine, sementara Terdakwa langsung bangun dan pergi menuju mobilnya dan meninggalkan tempat kost, sementara Saksi mengambil sampel urine dikamar mandi kost dengan dikawal anggota Polisi Wanita, setelah urine diperiksa oleh pihak BNN Saksi dinyatakan Positif Amphetamine, lalu dilakukan pengeledahan didalam kamar kost dan menemukan alat yang diduga alat hisap shabu-shabu didalam tempat sampah yang letaknya disudut kamar bagian belakang lalu alat tersebut dibawa oleh pihak BNN dan Saksi diperintahkan ikut ke kantor BNN Kota Cirebon dan dilakukan interogasi.

3. Bahwa alat yang ditemukan berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml dengan dua lubang pada tutupnya dan beberapa buah sedotan serta foil bekas rokok yang berbentuk gulungan kecil yang diambil dari tempat sampah adalah alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan merupakan milik Saksi dan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi pertama kali mengkonsumsi shabu-shabu pada tahun 2012 dan yang mengenalkan adalah Terdakwa dan Saksi terakhir kali mengkonsumsi shabu-shabu pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 02.00 Wib didalam kamar kost yang beralamat di Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon bersama dengan Terdakwa sebanyak satu paket kecil dan shabu-shabu tersebut berasal dari Terdakwa.

5. Bahwa alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu berupa botol air mineral merk Aqua ukuran 600 ml, pipet kaca, sedotan dan korek api gas dan reaksi yang timbul setelah mengkonsumsi shabu-shabu yaitu badan terasa relaks.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggun Gustini dan setelah pernikahan berjalan 6 (enam) bulan Terdakwa bercerai.

3. Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan sabu-sabu sekira tahun 2014 di Cirebon bersama – sama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan anggota Denpom Cirebon. Sabu-sabu yang dipakai oleh Terdakwa dibeli secara patungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),- dari Sdr Budi Toto yang didapat dari Sdr. Yayat Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin dan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 dengan membawa sabu-sabu yang membelinya dari Sdr Budi Toto untuk menemui Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost Terdakwa akan menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdri Anggun Gustini (Saksi-5) kemudian Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml serta sedotan plastik , setelah selesai dirakit kemudian bong tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Sdri. Anggun Gustini dengan cara membakarnya menggunakan korek api gas.

6. Bahwa setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa pulang dan sekira pukul 10.00 Wib kembali lagi ke tempat kost Sdri Anggun Gustini di Griya Kula kamar nomor 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sekira pukul 10.30 Wib Kost-ketika Terdakwa sedang duduk dengan Sdri Anggun Gustini didalam kamar kost ada penggerebekan oleh petugas dari BNN kota Cirebon.

7. Bahwa setelah digebek petugas dari BNN memerintahkan kepada Terdakwa dan Sdri Anggun Gustini untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan , Namun Terdakwa tidak mau diperiksa dan langsung pergi meninggalkan tempat kost dengan menggunakan mobil.

8. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu bersama dengan Sdri Anggun Gustini hanya 5 (lima kali) sedotan karena sabu-sabu hany asebanyak 1 pipet.

9. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu seminggu 3 (tiga) kali tetapi tidak merasa ketergantungan dan tidak kesakitan (sakaw)

10. Bahwa Setelah penggerebekan di tempat Kost Sdri Anggun Gustini pada tanggal 28 maret 2016 , sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa mendatangi kantor BNN kota Cirebon dengan maksud meminta tolong agar kasus Sdri Anggun Gustini yang diperiksa terlibat masalah penggunaan sabu-sabu tidak diperpanjang, kemudian sekira pukul 15.00 Wib datang petugas dari Denpom Cirebon yaitu kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) dan Peltu Agus anggota Lidpom Denpom Cirebon laluTerdakwa dibawa ke Madenpom Cirebon.

11. Bahwa setelah di Madenpom Cirebon Terdakwa diminta oleh Kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) untuk di test urine , kemudian Terdakwa kencing di kamar mandi , setelah itu urine Terdakwa di test dengan cara dimasukkan alat test narkoba, dan tidak lama kemudian datang 2 orang petugas BNN kota Cirebon membaca hasil test yang dilakukan oleh Kapten Cpm Dadan Punawan (saksi-3) dan mengatakan urine Terdakwa positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah di test di Kantor Denpom Cirebon Terdakwa dibawa ke Labkesda kota Cirebon untuk test Urine lagi, dan setelah di test urine Terdakwa tetap mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

13. Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

14. Bahwa Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

15. Bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya adalah salah dan menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip kecil warna bening.
 - b. 2 (dua) buah bungkus rokok kosong.
 - c. 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm.
 - d. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
 - e. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
 - f. 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
 - g. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
 - h. 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.
 - i. 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
 - j. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
 - k. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio.
 - l. 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp.1 .450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : Barang tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan ternyata ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan telah di terangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil pemeriksaan medis yang dibuat oleh Balai Besar Pengawasan obat dan makanan kota Bandung yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara Narkoba dan dari pemeriksaan tersebut menunjukkan adanya bukti Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I, sehingga surat-surat tersebut bersesuaian dengan fakta-fakta yang didakwakan.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi sertabarang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Anggun Gustini sejak tahun 2007 di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggun Gustini dan pernikahan baru berjalan sekitar 6 (enam) bulan bercerai.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah),- dari Sdr Budi Toto yang didapat dari Sdr. Yayat Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin dan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula kamar no. 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dengan membawa sabu-sabu yang dibelinya dari Sdr Budi Toto untuk menemui Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut bersama dengan Sdri Anggun Gustini (Saksi-5) dan sebelum dipakai Terdakwa merakit alat untuk menghisap shabu-shabu (bong) dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml serta sedotan plastik , setelah selesai dirakit kemudian bong tersebut digunakan Terdakwa untuk memakai sabu-sabu bersama dengan Sdri. Anggun Gustini dengan cara membakarnya menggunakan korek api gas.

5. Bahwa benar setelah menggunakan sabu-sabu Terdakwa pulang kemudian sekira pukul 10.00 Wib kembali lagi ke tempat kost Sdri Anggun Gustini di Griya Kula kamar nomor 9 Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon dan sekira pukul 10.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib ketika Terdakwa sedang duduk dengan Sdri Anngun Gustini didalam kamar kost nomor 9 ada penggerebekan yang dilakukan oleh petugas dari BNN kota Cirebon.

6. Bahwa benar setelah ditebak petugas dari BNN memerintahkan kepada Terdakwa dan Sdri Anggun Gustini untuk berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk dilakukan pemeriksaan urine , Namun Terdakwa tidak mau diperiksa dan langsung pergi meninggalkan tempat kost dengan menggunakan mobil. Sedangkan Sdri Anngun Gustini dilakukan pemeriksaan urinenya.

7. Bahwa benar ketika Sdri Anggun Gustini (saksi-5) diperiksa urinenya positif mengandung Amethapetamine / mengkonsumsi narkoba Gol.1 jenis Shabu..

8. Bahwa benar Setelah urine Sdri Anggun Gustini dinaytakan positif mengandung Amethapetamine selanjutnya petugas dari BNN kota Cirebon melakukan pengeledahan dikamar Sdri. Anggun Gustini dan t ditemukan botol aqua kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua) plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, di tempat sampahdekat kamar mandi selanjutnya Sdri. Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

9. Bahwa benar Setelah dilakukan penggerebekan oleh petugas BNN kota Cirebon di tempat Kost Sdri Anggun Gustini pada tanggal 28 Maret 2016 kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa datang ke kantor BNN kota Cirebon dengan maksud meminta tolong agar kasus Sdri Anggun Gustini yang diperiksa terlibat masalah penggunaan sabu-sabu tidak diperpanjang.

10. Bahwa benar ketika Terdakwa berada di Kantor BNN kota Cirebon mengurus kasus Sdri Anggun Gustini, sekira pukul 15.00 Wib datang petugas dari Denpom Cirebon yaitu kapten Cpm Dadan Purnawan (saksi-3) dan Peltu Agus anggota Lidpam Denpom Cirebon laluTerdakwa dibawa ke Madenpom Cirebon.

11. Bahwa benar setelah sampai di kantor Denpom Terdakwa diinterogasi oleh Saksi -3 (kapten Cpm Dadan Punawan) tentang keterlibatannya dalam masalah narkoba , namun Terdakwa tidak mengakui dirinya telah mengkonsumsi narkoba.

12. Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba , selanjutnya Saksi-3 menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib saksi -3 melakukan pengambilan urine Terdakwa di Denpom III/3 Slw kemudian urine Terdakwa di test dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter yang diberikan oleh pihak BNN kota Cirebon ,kemudian hasilnya idbaca oleh petugas dari BNN kota Cirebon yaitu 4. Bahwa setelah mendapat informasi selanjutnya Saksi bersama satu orang anggota Lidpam An. Peltu Agus mendatangi kantor BNN Cirebon untuk menjemput dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom III/3 Cirebon.

13 Bahwa benar karena Terdakwa tidak mengaku telah menggunakan Narkoba , selanjutnya Saksi -3 menghubungi BNN Kota Cirebon untuk menyaksikan tes urine terhadap Terdakwa, kemudian sekira pukul 15.30 Wib dilakukan pengambilan urine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di Denpom III/3 Slw dengan menggunakan alat tes Narkoba 6 Parameter yang diberi oleh pihak BNN kota Cirebon kemudian hasilnya dibaca oleh petugas dari BNN kota Cirebon yaitu saksi-2 (Iman Fachrurrochman) dan saksi 4 (Arief Riyadi) dan hasilnya tes urine Terdakwa dinyatakan Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine jenis shabu,

14. Bahwa benar setelah di test di Kantor Denpom Cirebon Terdakwa dibawa ke Labkesda kota Cirebon untuk test lagi dan setelah di test hasilnya urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sesuai dengan surat keterangan uji Labaraorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021

15. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.

16. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

17. Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 3 kali , namun Terdakwa tidak merasa ketergantungan dan apabila tidak memakai biasa saja.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Pada Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa , namun demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan susunan unsur tindak pidananya dan akan menguraikannya sendiri dalam putusan ini namun tidak mengurangi pembuktian yang telah dibuktikan oleh Oditur militer , sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledooinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa penasehat hukum mengajukan Pledooi (pembelaan) yang isinya mengajukan permohonan keringanan hukuman secara tertulis, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim tidak akan menanggapi dan akan mempertimbangkann permohonan tersebut dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut Bahwa karena Pledoi Penasehat hukum Terdakwa hanya merupakan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman, maka repliek Oditur disampaikan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa karena Replik Oditur diajukan secara lisan dan menyatakan tetap pada tuntutan Majelis hakim tidak akan menanggapi secara khusus dalam putusan ini dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa Duplik Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyebutkan tetap pada pembelaanya, maka Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menguraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap Penyalah guna".

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "*Setiap orang*"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1985 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Polisi Militer di Pusdikpom Cimahi dan ditempatkan di Paspampres Yon 1, dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis di Denpom III/3 Cirebon dengan pangkat Kopka NRP 580348.

2. Bahwa benar pada awal persidangan Oditur Militer menghadapkan seorang Terdakwa dalam perkara ini dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa identitasnya adalah bernama Hendra Cipta anggota TNI AD, identitas Terdakwa tersebut sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam berkas perkaranya, di dalam Kepera dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor : Kep / 759 / V / 2016 tanggal 26 Mei 2016 dan di dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Nomor : Sdak / 84 / K / AD / II-09 / IV / 2016 tanggal 29 Juli 2016.

3. Bahwa benar Sdr. Hendra Cipta adalah anggota TNI AD aktif yang belum pernah diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dan menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Kepera dan Surat Dakwaan oditur Militer tersebut diatas sehingga Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "*Setiap orang*" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun jenis ekstasi dimana narkotika golongan I secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bahwa "Melawan hukum" artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan "Menggunakan" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu maupun ekstasi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Narkotika golongan I" dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA: (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon dan nomor urut 53 adalah AMFETAMINA : (+)- α -metilfenetilamina.

Bahwa dalam ketentuan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika golongan I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditor Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 kenal dengan Sdri. Anggun Gustini (saksi-5) di Cirebon, kemudian pada tahun 2009 Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Anggun Gustini dan sampai dengan sekarang masih sebagai istri siri Terdakwa dan tinggal nya Sdri Anggun Gustini di Rumah kost di Griya Kula kamar nomor 9 Jln. Mukedas Jabang Bayi Kel Kesambi kota Cirebon

2. Bahwa benar Terdakwa mengenal shabu sejak pertengahan tahun 2014 di Cirebon dan menggunakan pertama kali bersama dengan Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak satu paket kecil seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dadari Sdr. Yayat (Napi LP Narkoba Gintung Ciwaringin) melalui Sdr. Budi Toto namun shabu tersebut Terdakwa baru terima pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016.

4. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa membeli obat Amoxan Drop yang ada pipet kacanya lalu Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa membuat bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) dengan cara merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua dan sedotan plastik , setelah bong selesai dirakit kemudian alat tersebut (bong) digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Anggun Gustini untuk menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa membakarnya dengan korek api gas .

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 10.30 Wib petugas BNN Kota Cirebon mengadakan operasi pemberatsan masalah Narkoba dengan sasaran rumah kost yang ada di kota Cirebon yang dipimpin oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso bersama 7 (tujuh) orang anggota dan 2 (dua) orang anggota dari Polsek Utara Barat Cirebon. dan sasaran kegiatan operasi adalah tempat Kos Griya Kula yang berada Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kota Cirebon.

6. Bahwa benar setelah sampai di sasaran tempat kost-kostan Griya Kula, Saksi -2 (Sdr Iman Fachurrochman) dan Saksi-4 (Sdr Arief Riyadi) bersama petugas BNN kota Cirebon lainnya mengecek satu persatu kamar yang ada di tempat kost tersebut. Dengan cara di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketok pintunya dan apabila ada penghuninya disuruh keluar dan berkumpul di tempat yang telah ditentukan untuk diperiksa urinenya.

7. Bahwa benar ketika Sdr fajar dan Sdr. Sulaiman petugas dari BNN mengetuk Kamar nomor 9 , Saksi -2 melihat penghuninya ada2 yaitu seorang perempuan dan seorang laki-laki (Terdakwa) dengan posisi keduanya dalam keadaan setengah telanjang, lalu petugas menyuruh Sdri. Anggun Gustini (penghuni kost kamar no, 9) untuk melakukan tes urine dikamar mandi yang berada disamping kamar kos tersebut, sedangkan Terdakwa pergi meninggalkan tempat kos dengan menggunakan mobil dan tidak mengikuti test urine..

8. Bahwa benar Sdri. Anggun Gustini diambil urine dengan cara Sdri Anggun Gustini di suruh ke kamar mandi untuk kencing dengan pengawasan anggota Polwan bernama Aiptu Sinar (Panit 1 Binmas) dan sampel urine lalu diserahkan ke Sdr. Iman bagian tes urine dan setelah dilakukan pemeriksaan urine Sdr Anggun Gustini Positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

9. Bahwa benar Setelah urine Sdri Anggun Gustini Positif selanjutnya dilakukan pengeledahan dikamar Sdri. Anggun Gustini dan dalam pengeledahan tersebut ditemukan dalam tempat sampah berupa aqua botol mineral kosong ukuran 600 ml, satu buah sedotan, 2 (dua) plastik kecil bening kosong tempat shabu, pipet, dan tutup korek api gas, selanjutnya Sdri. Anggun Gustini dibawa ke kantor BNN Kota Cirebon untuk diperiksa oleh Aiptu Sulaiman, S.H.

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama Sdr. H. Iman Fachrurrohman (Saksi-2) diperintah oleh Kopol Ignatius Dwi Santoso datang ke kantor Denpom III/3 Cirebon untuk menyaksikan test urine Terdakwa dan setelah sampai di kantor r Denpom III/3 Saksi bertemu Kapten Cpm Dadan, Purnawan (saksi-3) selanjutnya saksi melihat hasil sampel urine milik Terdakwa yang telah di test oleh saksi-3 dengan cara memasukkan alat 6 parameter kedalam urine Terdakwa dan setelah Saksi lihat hasilnya Positif menggunakan Amphetamine dan Methamphetamine (memakai narkoba jenis sabu-sabu).

11. Bahwa benar pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Aiptu Sulaiman, S.H., Sdr. H. Iman Fachrurrohman, Kapten Cpm Dadan Purnawan , Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu air kencingnya dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan ke Labkesda Kota Cirebon, setelah di test hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.(sabu-sabu) sebagaimana terdaftar dalam Narkotika golongan I No. Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.sesuai dengan surat keterangan uji Labaratorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa mengerti akan larangan mengkonsumsi narkoba dan akibatnya yang ditimbulkan, mengetahui ada aturan-aturan yang melarang narkoba dikonsumsi apalagi Terdakwa sebagai prajurit TNI juga di kesatuan Terdakwa sering diberikan pengarahan-pengarahan mengenai akibat dan larangan menggunakan narkoba yang berdampak negatif bagi pengguna maupun keluarga dan kesatuan sebagaimana ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) pelanggaran berat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri .

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri" adalah bahwa penggunaan/penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Terdakwa menuju tempat kost Griya Kula Jalan Mukedas Jabang Bayi Kel. Kesambi Kec. Kesambi Kota Cirebon kamar No. 9 tempat tinggal Sdri. Anggun Gustini, setelah sampai ditempat kost lalu Terdakwa membuat bong (alat untuk menghisap sabu-sabu) dengan cara merakit alat untuk menghisap shabu-shabu dari pipet kaca Amoxan Drop, dan botol air mineral merk Vit ukuran 330 ml namun tutup botolnya merk Aqua dan sedotan plastik , setelah bong selesai dirakit kemudian alat tersebut (bong) digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Sdri. Anggun Gustini untuk menghisap sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membakarnya dengan korek api gas .

2. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dibawa oleh pihak Denpom III/3 ke Labkesda Kota Cirebon Jalan Kesambi Kota Cirebon, setelah sampai dilakukan pengambilan sampel urine dikamar mandi dengan disaksikan oleh Saksi sendiri, Aiptu Sulaiman, S.H., Sdr. H. Iman Fachturochman, Kapten Cpm Dadan Purnawan , Pelda Wahyu dan Serda Muhamad Nur lalu air kencingnya dimasukan sebagian ke wadah pot urine dan diserahkan ke Labkesda Kota Cirebon, setelah di test hasilnya urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.(sabu-sabu) sesuai dengan surat keterangan uji Labaratorium Dinkes Cirebon Noreg 373 tanggal 29 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Eni Yuliana NIP 19750703 2006042021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar hasil test urine yang menyatakan bahwa dalam urine Terdakwa positif mengandung unsur Methamphetamine adalah menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu sebelum dilakukan test urine Terdakwa telah mengkonsumsi sesuatu zat yang mengandung unsur Methamphetamine.

4. Bahwa benar Terdakwa memasukan zat yang mengandung unsur Methamphetamine adalah untuk kesenangan dan kepentingan Terdakwa sendiri dan tidak memperjual belikan kepada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena sifat Terdakwa yang mudah terpengaruh oleh teman-temannya dalam menjalin hubungan pertemanan dan Terdakwa mulai mengenal shabu pertama kali pada pertengahan tahun 2014 di Cirebon yang dilakukan bersama-sama dengan rekan kerjanya di Denpom Cirebon yaitu Kapten Cpm Haryono, Kapten Cpm Supendi dan Serma Effendi serta Kopka Daim Pulungan dan setelah pemakaian pertama kali dilanjutkan beberapa kali mengkonsumsi shabu secara bersama-sama dengan cara membeli secara urunan/patungan.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa shabu-shabu adalah jenis narkotika yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahannya ataupun penekanan Komandan Kesatuan, Perwira Hukum, BNN dan media cetak maupun elektronik tentang larangan penyalahgunaan Narkotika termasuk Terdakwa selaku prajurit TNI malah terlibat didalamnya

3. Bahwa akibat dari penyalahgunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perseorangan orang banyak dalam hal ini masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, selain itu juga perbuatan Terdakwa juga berpengaruh negatif terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit lain di kesatuannya, dan juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dipengaruhi oleh sikap Terdakwa yang mempunyai kadar disiplin yang rendah, tidak peduli terhadap aturan-aturan hukum yang ada, Terdakwa hanya ingin mencari kepuasan sesaat dengan cara mengkonsusi shabu-shabu secara melawan hukum dan Terdakwa sebagai penegak hukum sangat menyadarinya namun tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menyuburkan peredaran Narkotika di dalam masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika sebagaimana ditindak lanjuti dengan ST Panglima TNI.
5. Terdakwa mengabaikan penekanan Komandan Kesatuannya yang sudah sering memberikan penekanan berdasarkan ST Panglima.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa sudah mengkonsumsi lebih dari satu kali namun Terdakwa bukan termasuk pecandu karena di dalam persidangan Terdakwa masih dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Oditor Militer dengan baik dan benar dan selama Terdakwa berada dalam tahanan tidak ada menunjukkan tanda-tanda bahwa Terdakwa adalah pecandu shabu-shabu sehingga Terdakwa tidak termasuk kategori yang digolongkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diwajibkan oleh undang-undang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sebelum menjatuhkan putusan, jika akan menjatuhkan sebagaimana pasal 127 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Oleh karena itulah Majelis Hakim harus menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak menjalani rehabilitasi sebagaimana jika pelaku adalah pecandu. .Dikarenakan Terdakwa adalah pelaku yang beberapa kali melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika dan berdasarkan fakta dan pengamatan selama dipersidangan Terdakwa tidak dalam keadaan orang yang sedang ketagihan ataupun pecandu Narkotika sehingga Terdakwa langsung menjalani pidana di lembaga Perasyarakatan .

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhkan pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer.

6. Bahwa program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena akibat penyalahgunaan narkoba tersebut sangat merusak mental dan fisik generasi muda Bangsa dan apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan negara dalam ambang kehancuran.

7. Bahwa di dalam lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI yang isinya menyebutkan tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI yang antara lain adalah tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan apabila ada prajurit yang melanggarnya maka harus ditindak tegas, dan di persidangan terungkap Terdakwa sudah sering mendengar arahan Komandan kesatuannya tentang ST Panglima TNI tersebut namun Terdakwa tidak mengindahkannya tetapi justru terlibat di dalamnya padahal Terdakwa selaku anggota Polisi Militer TNI AD seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran Narkoba namun justru Terdakwa terlibat di dalamnya.

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di Lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa mendasari hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan di lingkungan TNI-AD, oleh karenanya agar perbuatan tersebut tidak ditiru oleh anggota yang lainnya Terdakwa harus dipisahkan dengan prajurit yang lain dengan cara memecatnya dari dinas TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip kecil warna bening.
- 2 (dua) buah bungkus rokok kosong.
- 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm.
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau.
- 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
- 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio.
- l. 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut pada huruf point huruf a sampai dengan huruf f merupakan alat yang secara langsung digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana (menghisap sabu-sabu), Maka terhadap barang bukti tersebut majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu dirampas untuk dimusnahkan., sedangkan barang bukti poin huruf g sampai dengan huruf k yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang paling berhak. Sedangkan poin l berupa uang sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),- karena merupakan uang untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk negara.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016.

Terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas yang sejak awal melekat dalam berkas perkaranya, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

Mengingat : Pasal 112 (1) dan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 Ayat (1) Jo ayat (3) Jo ayat (4) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Yansen Serka NRP. 3920533101270 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“

- Kesatu

Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”.

- Kedua

Pemyalahguna Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Dan Denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsider kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Barang-barang :

- a. 7 (tujuh) paket sabu didalam plastik klip kecil warna bening.
- b. 2 (dua) buah bungkus rokok kosong.
- c. 1 (satu) buah pipet ukuran 3,5 cm.
- d. 2 (dua) buah sedotan warna putih yang sudah terpasang di tutup botol Aqua.
- e. 1 (satu) buah botol Aqua mineral berisi air ukuran 600 ml.
- f. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

- g. 1 (satu) buah dompet warna hitam.
- h. 6 (enam) buah KTP, KTA, NPWP, SIM B1 TNI, SIM A umum dan ATM bank Mandiri.
- i. 1 (satu) buah Surat Ijin Jalan atas nama Terdakwa.
- j. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna hitam.
- k. 1 (satu) buah STNK Yamaha Mio.

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

- l. 26 (dua puluh enam) lembar uang senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang senilai Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

2. Surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat hasil tes dari UPTD Labkesda Kota Cirebon Nomor register 1024 tanggal 22 Agustus 2016 atas nama Serka Yansen NRP 3920533101270, Ba Kodim 0615/Kuningan.
- b. 1 (satu) lembar Surat Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung NO CONTOH 16.094.99.20.05.0361.K dan Nomor Laboratorium 412/TP/08/16 tanggal 24 Agustus 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin Tanggal 20 Pebruari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H.Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Desman Wijaya, S.H.,M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P dan Dedi Darmawan S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafriza Gutubela, SH Mayor Chk NRP. 11010005760173 Penasehat hukum Agung Sulistianto, SH Serma NRP. 21010091950482., Panitera Pengganti Supriyadi, S.H. Kapten Chk NRP.21950303390275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua
Cap/Ttd

Sugiarto, S.H
Letkol Chk NRP 548431

Hakim Anggota I
Ttd

Desman Wijaya, S.H.,M.H.
Mayor Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota II
Ttd

Dedi Darmawan S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

Panitera Pengganti
Ttd

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275
Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Supriyadi, S.H.
Kapten Chk NRP. 21950303390275

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)